

**FENOMENA KAWIN PAKSA DI DESA SANA TENGAH  
KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN  
MADURA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Islam



Oleh:  
Siti Musyarrofah (F02919281)

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Siti Musyarrafah

Nim : F02919281

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2021

Saya yang menyatakan



Siti Musyarrafah

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal tesis dengan judul "Fenomena Kawin Paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura" yang ditulis oleh Siti Musyarrofah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 21 juni 2021

**Pembimbing I**



**Dr. H. Suis, M.Fil.I**  
NIP. 196201011997031002

**Pembimbing II**



**Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag**  
NIP. 197110212001121002

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Tesis berjudul Fenomena Kawin Paksa Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura, yang ditulis oleh Siti Musyarrofah ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 27 Juli 2021

Tim Penguji :

1. Dr. H.Suis, Fil.I (Ketua / Penguji I)




2. DR. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag (Sekretaris/ Penguji II)



3. Dr. Hanun Asrohah, M.Ag (Penguji III)



4. Dr. H. Amir Maliki Abitholkha, M.Ag (Penguji IV)



Surabaya, 27 Juli 2021  
Direktur,



  
Dr. H. Aswadi, M.Ag  
N.P. 196004121994031001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: nernus@uinshv.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Musyarrofah  
NIM : F02919281  
Fakultas/Jurusan : pascasarjana/ Studi Islam  
E-mail address : musyarrofahsiti02@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain  
(.....)  
yang berjudul :

**FENOMENA KAWIN PAKSA DI DESA SANA TENGAH KECAMATAN PASEAN  
KABUPATEN PAMEKASAN MADURA**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2022

Penulis

  
(Siti musyarrofah)

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu yang sakral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, abadi *sakinah mawaddah wa rahmah* serta menghalalkan hubungan suami istri untuk meneruskan keturunan. Perkawinan bukan hanya pertemuan lahir batin laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam perkawinan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kekedamaian jiwa. Karena pada dasarnya semua manusia menginginkan perkawinan yang abadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa teori kawin paksa, keniscayaan yang ditanggung dalam kawin paksa, serta dampak kehidupan dalam kawin paksa yang dilakukan di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan Madura.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif sebagaimana untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara paksa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial Max Weber yang diuraikan menjadi empat tipe. Yaitu tindakan tradisional, tindakan efektif, tindakan rasionalitas nilai, dan tindakan instrumental.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawin paksa yang terjadi di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan ini merupakan perkawinan yang merampas hak seorang perempuan dalam menentukan pasangannya. Yaitu hak yang dimiliki oleh perempuan di desa ini dalam memilih pasangan ditentukan oleh orang tuanya. Adapun keniscayaan yang harus ditanggung dalam pelaksanaan kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan ini dengan adanya calon suami, adanya kiai atau ustad, adanya tempat tinggal, dan sikap atau perilaku dari calon suami tersebut. Dampak dari kehidupan kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perkawinan paksa yang terjadi adalah bertambahnya keharmonisan keluarga dan anak yang berhasil dalam membina rumah tangganya dengan perkawinan paksa tersebut akan menjadi contoh dan kebanggaan orang tua, keluarga serta masyarakat sekitar. Dampak negatif dari kawin paksa yaitu ketidakharmonisan keluarga yang memunculkan permasalahan yang serius yakni putusnya persaudaraan yang menimbulkan permusuhan yang sulit untuk didamaikan, terjadinya perselingkuhan, terjadinya ketidakcocokan antara mertua dan menantu, dan yang pasti dalam perkawinan paksa berakhir dengan perceraian.

Maka dari itu, dengan adanya fenomena kawin paksa yang selalu dilestarikan oleh masyarakat di desa sana tengah yang perkawinannya selalu berakhir dengan perceraian hendaknya masyarakat memperhatikan ketentuan atau ajaran dalam hukum Islam. Sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam hukum Islam rumah tangganya tercipta dengan harmonis.

**Kata kunci:** Kawin Paksa, Fenomena, Hukum Islam.

## ABSTRACT

Marriage is a sacred thing that is done by men and women in building a harmonious household, lasting *sakinah mawaddah wa rahmah* and justifies the husband and wife relationship for descendants. Marriage is not just a meeting between men and women and women, but will in marriage also to get happiness, serenity and peace of mind. Because basically everything Humans want eternal marriage. This research aims to analyze the theory of forced marriage, a necessity that is borne in marriage forced marriages, and the impact of life in forced marriages carried out in the village there is the middle of Pasean sub-district, Pamekasan district, Madura. The method used in this research is qualitative as it should be to gather information through interviews with a number of elements community and through field observations. This area was chosen because of the many There are marriages carried out by the community by force. theory used in this study is Max Weber's theory of social action which broken down into four types. namely traditional action, effective action, value rationality action, and instrumental action. The results of this study indicate that forced marriages that occur in villages There, in the Pasean District, Pamekasan Regency, this is a marriage which deprives a woman of the right to determine her partner. That is the rights that women in this village have in choosing a specified partner by his parents. As for the inevitability that must be borne in the implementation of forced marriages in the village is in the middle of the district of pasean district Pamekasan with a prospective husband, a kiai or cleric, a place residence, and the attitude or behavior of the prospective husband. impact of life forced marriage in the middle of the village, Pasean sub-district, Pamekasan district have positive and negative impacts. The positive impact of marriage The force that occurs is an increase in family harmony and children who succeeded in nurturing his household with the forced marriage will be an example and pride for parents, family and society around. The negative impact of forced marriage is family disharmony that causes raises a serious problem, namely the breakup of the brotherhood that cause hostility that is difficult to reconcile, the occurrence of infidelity, the occurrence of incompatibility between in-laws and daughter-in-law, and surely in forced marriages end in divorce. Therefore, with the phenomenon of forced marriage which always preserved by the people in the middle of the village whose marriages are always ends with the public's consideration of paying attention or teachings in Islamic law. So, taking into account the provisions in Islamic law, the household is created in harmony.

**Keywords:** Forced Marriage, Phenomenon, Islamic Law.

## DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TESIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Identitasi dan batasan masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	22
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II KONSEP PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengetian Perkawinan .....	30
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	32
C. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	36
D. Wali dalam Perkawinan.....	40
E. Prinsip-Prinsip Perkawinan .....	56
F. Tujuan Perkawinan.....	60
<b>BAB III KAWIN PAKSA DALAM TRADISI MADURA DI DESA SANA TENGAH KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN</b>	
A. Profil Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan .....	62

B. Persepsi Masyarakat Tentang Kawin Paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.....	70
C. Kebutuhan Masyarakat Dalam Kawin Paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.....	86
D. Kebanggaan Masyarakat Dalam Kawin Paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.....	93

**BAB IV FENOMENA KAWIN PAKSA DI DESA SANA TENGAH  
KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN**

A. Teori Kehidupan Kawin Paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.....	104
B. Keyakinan Kehidupan Kawin Paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.....	110
C. Dampak Kehidupan Kawin Paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.....	114

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	123
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	128

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal penting dalam islam. islam mengatur tata cara kehidupan berkeluarga agar tercipta keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Pada dasarnya hal tersebut merupakan dambaan serta tujuan dari perkawinan. Terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal dibutuhkan persiapan yang matang baik secara jasmani maupun rohani dan salah satunya adalah kerelaan dari kedua mempelai, sehingga kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangganya penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>1</sup>

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>2</sup>

Tujuan membentuk suatu perkawinan yang bahagia dan kekal dibutuhkan kesiapan yang matang secara jasmani dan rohani. Kerelaan kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga merupakan salah satu kunci terbinanya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sehingga kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangganya penuh dengan kasih sayang.

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 30 (*Ar-Rum*), 366.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV Toha Putra, 1989), 644.

bukan mahramnya. Dalam melaksanakan perkawinan agama mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi yaitu adanya rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun yang menjadi syarat sahnya perkawinan yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, wali, mahar, *ijab* dan *qobul*.<sup>3</sup>

Wali sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, dimana wali dalam akad perkawinan adalah suatu keharusan. dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Menurut kesepakatan ulama secara prinsip wali ditempatkan sebagai rukun dalam sebuah perkawinan. Salah satu pendapat *fiqih* dalam sebuah perkawinan perempuan tidak berhak menentukan pilihannya atau pasangan hidupnya. juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri melainkan harus menyerahkan kepada walinya bahkan seorang ayah berhak memaksa anak perempuannya meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya. Hak yang dimiliki seorang wali (ayah atau kakek) ini disebut dengan hak *ijbar*, yaitu wali yang mempunyai hak memaksa<sup>4</sup>. Hal tersebut menimbulkan<sup>5</sup> asumsi umum bahwa islam membenarkan adanya kawin paksa. Sebagaimana dipahami oleh masyarakat bahwa hak *ijbar* mempunyai arti suatu paksaan yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya. Namun *ijbar* ini tidak bisa dipahami paksaan semuanya secara sewenang-wenang.

---

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 100.

<sup>4</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, 100.

<sup>5</sup> Masdar F, Mas'udi, *Islam Dan Reproduksi Perempuan* (Bandung: Miza, 1997), 91-92.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama Islam kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, seseorang dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Namun demikian, bagi mereka yang berkeinginan untuk kawin, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, oleh agama dianjurkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa, dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Perkawinan juga merupakan salah satu syariat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan syariat Allah untuk mengatur hubungan laki laki dan perempuan dalam ikatan keluarga yang penuh rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah), hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Hakikat Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.<sup>6</sup> Oleh karena itulah, pernikahan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya pernikahan tercapai.

Islam menganjurkan beberapa syarat yang hendaknya dapat dipenuhi sebelum seseorang menjalani sebuah rumah perkawinan. Bukan syarat adanya wali dan perangkat perkawinan lainnya, tetapi syarat kecocokan hati dan

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta Prenanda Media 2006). 43.

kesesuaian antara kedua insan yang berkasih dan juga keluarga harus dijadikan suatu perhatian. Mengapa demikian, pada awalnya kedua insan ini adalah individu yang berbeda, kemudian ingin untuk disatukan dengan tata cara yang kemudian menjadi disyaratkan adanya rasa rela (kecocokan hati). Dalam sebuah perkawinan. Agar kelak terdapat kesesuaian, keseimbangan dan kesinambungan antara dua insan yang akan mengarungi kehidupan berdua.

Kawin paksa ini terjadi tentunya ada faktor atau motif yang melatarbelakanginya. Sebagai contoh, keinginan dari orang tua, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Sedangkan dalam islam sendiri telah dijelaskan dalam al-qur'an surat an-nisa' ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا<sup>7</sup>

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu menyukai mereka. (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>8</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa mewariskan (mengawinkan) perempuan dengan jalan paksa tidak diperbolehkan. Sedangkan secara istilah fiqih kawin paksa merupakan salah satu kasus sosial yang timbul akibat tidak adanya

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 4 (An-Nisa'), 19.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Syamil, 2009), 44

kerelaan di antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh abu hurairah, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ الْبُكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ<sup>9</sup>. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْ نُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ<sup>10</sup>

“Dari Abu Hurairah , bahwanya Rasulullah Saw. pernah berkata: janda tidak boleh dikawinkan sebelum dia diminta persetujuannya, dan perawan tidak boleh dikawinkan sebelum dia diminta persetujuannya. Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah! Bagaimana restu perawan itu?” Beliau menjawab, “Diamnya.”

Hadis diatas menerangkan bahwa orang-orang yang akan kawin baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu juga walinya. Akan tetapi orang yang akan kawin lebih besar haknya dibanding dengan hak wali dalam perkawinan. Di abad modern ini diaman keamanan dan kesejahteraan dijamin oleh Negara, perempuan mempunyai ruang gerak yang lebih luas dibanding pada masa klasik sebelum kemerdekaan, melihat stabilitas ekonomi dan kemajuan zaman saat ini ruang gerak perempuan semakin terbuka lebar sehingga menuntut perempuan untuk ikut serta dalam proses kemajuan peradaban manusia. Hal ini sejalan dengan hak yang diberikan islam kepada perempuan.

Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan hidup masing-masing. Islam juga tidak pernah

<sup>9</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahriru Al-Mar'ah* (Kuwait: Darul Qalam, 1995), 127.

<sup>10</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 913.

memberikan hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk memaksa anaknya dalam perkawinan. Akan tetapi Islam memberikan suatu peran bagi orang tua sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak memaksa anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk kawin.<sup>11</sup>

Para ulama' madzhab berbeda pendapat dalam menghukumi dalam menanggapi kawin paksa. Ima syafi'I berpendapat bahwa dalam suatu perkawinan yang dilakukan dengan paksaan atau tanpa persetujuan anak tersebut menjadi sah dan boleh dilakukan selama anak itu anak sendiri dan masih perawan., karena orang tua memiliki hak penuh atas anaknya. Sedangkan menurut al-jashas berpendapat bahwasanya perkawinan atas dasar paksaan itu diharamkan, meskipun dilakukan oleh orang tuanya sendiri dan anaknya masih perawan.

Dalam undang-undang perkawinan tahun 1974, secara hukum kawin paksa tidak diperkenankan. Karena hal itu bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Begitu juga dalam kompilasi hukum islam. Kesimpualnnya bahwa kawin paksa merupakan perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam al-qur'an maupun hadits, dan kitab-kitab fiqih disamping ada perbedaan pendapat ulama'.

---

<sup>11</sup> Samsidar, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Vol, Xiv. No.1, (April 2019), 22

Kawin paksa jika terus dilakukan kemungkinan memunculkan dampak-dampak besar yang bisa terjadi dalam perkawinannya. Yaitu terjadinya pertengkaran, perselingkuhan, penindasan atau hak-hak yang tidak terpenuhi terhadap salah satu dari pasangan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga, dikarenakan tidak sejalannya pemikiran dalam membangun rumah tangga serta tidak ada rasa cinta dan rasa nyaman dalam menjalaninya.

Pada zaman modern ini, perkawinan ala Siti Nurbaya seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas berfikir dalam mengambil keputusan, serta pendidikan yang maju tentunya sudah menjadi faktor dan alasan terbesar masyarakat untuk meninggalkan tradisi kawin paksa.<sup>12</sup>

Akan tetapi realitanya praktek kawin paksa masih sering dilakukan dengan berbagai latarbelakang dan penyebab masyarakat masih melakukan perkawinan tersebut. Seperti masyarakat yang terdapat di des asana tengah kecamatan pasean kabupaten Madura. Desa ini merupakan desa yang masyarakatnya banyak melakukan kawin paksa. Kawin paksa pada masyarakat Madura, khususnya di desa sana tengah bukan suatu hal yang lazim terjadi bahkan perkawinan tersebut sudah menjadi tradisi.<sup>13</sup> Banyak orang tua yang memaksakan kehendak anaknya dengan cara menjodohkan

---

<sup>12</sup>Tamimi, *Kawin Paksa Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah* (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 5.

<sup>13</sup>Abu Bakar, "Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)", *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2010), 90.

anak tersebut dengan keluarga ataupun orang lain yang mereka anggap layak untuk dijadikan menantu.

Perkawinan paksa yang terjadi di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan yang memiliki usia muda,<sup>14</sup> Karena para orang tua menganggap bahwa anak perempuannya masih belum bisa menentukan mana yang baik buat dirinya dan lebih mudah untuk diatur. Berbeda dengan laki-laki dan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, sedikit dari mereka biasanya perkawinannya dengan kehendak sendiri. Orang tua bukan tidak berperan untuk mencari pasangan akan tetapi pada keputusan akhir tetap dikembalikan kepada persetujuan anaknya tidak dengan kawin paksa. kawin paksa di usia muda dianggap tradisi turun-temurun dan bahkan dijadikan sebagai sarana untuk mempererat ikatan keluarga.<sup>15</sup>

Fenomena kawin paksa tersebut masih sering terjadi dimasyarakat dalam melangsungkan perkawinan yang mana sepenuhnya tanggung jawab orang tua. anak dalam hal ini tidak dapat berperan. Serta dalam memutuskan pasangan hidup yang akan dipilihnya, sehingga perkawinan tersebut adalah sebuah keterpaksaan Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut. sering kali pasangan yang dipaksa ataupun yang terpaksa tidak terelakan dalam rumah tangganya karena selalu diliputi rasa ketidakharmonisan, dimana keduanya atau salah satu dari mereka tidak mempunyai rasa cinta-

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, 144.

<sup>15</sup>Sueddinsiregar, *Pengaruh Pernikahan Yang Dipaksa Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam* (Tesis, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), 40.

mencintai yang disebabkan oleh rasa keterpaksaan yang diakibatkan oleh pihak yang menekan mereka dan walaupun ada yang timbul adalah perasaan ketakutan.

Perkawinan yang dilakukan didesa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Teori yang digunakan Dalam penelitian ini untuk menganalisis yaitu teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh max weber. Menurut weber tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain, Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa di hubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial.<sup>16</sup> Dalam hal ini weber dengan tindakan sosialnya untuk mempermudah memahami tindakan tersebut mengklarifikasikan ke dalam empat tipe tindaka. Yaitu tindakan tradisional, tindakan instrumental, tindakan rasional nilai dan tindakan efektif. Dengan keempat tindakan ini bisa mengetahui motif dan tujuan individu ataupun kelompok melakukan tindakan tersebut.

Max Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini

---

<sup>16</sup> Brouwer, *Psikologi Fenomenologis* (Jakarta: Gramedia, 1984), 70

lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motiv*.<sup>17</sup>

Dalam menyikapi hal tersebut diatas, maka perlu adanya sebuah penelitian untuk mengetahui lebih jauh mengenai teori pelaksanaan kawin paksa, keniscayaan yang ditanggung dalam pelaksanaan kawin paksa dan kehidupan dua sejoli yang telah melakukan kawin paksa yang terjadi di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan. sehingga peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Fenomena Kawin Paksa Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan”**.

## **B. Identitas Dan Batasan Masalah**

### 1. Identitas masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah:

- a. Konsep perkawinan dalam hukum islam.
- b. Konsep kawin paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.
- c. Tindakan sosial adanya kawin paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.
- d. Faktor-faktor yang mendasari atau alasan berlakunya kawin paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.
- e. Tinjauan hukum islam dalam fenomena kawin paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>17</sup> Ibid., 83.

- f. Tinjauan tindakan sosial dalam fenomena kawin paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

## 2. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih fokus maka, peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Teori pelaksanaan kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.
- b. Keniscayaan yang ditanggung dalam pelaksanaan kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.
- c. Kehidupan dua sejoli yang telah melakukan kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas. maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Teori pelaksanaan kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan?
2. Bagaimana keniscayaan yang ditanggung dalam pelaksanaan kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan?
3. Bagaimana kehidupan dua sejoli yang telah melakukan kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan?

## D. Tujuan penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa Teori pelaksanaan kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.
2. Untuk menganalisa keniscayaan yang ditanggung dalam pelaksanaan kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan
3. Untuk menganalisa kehidupan dua sejoli yang telah melakukan kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

#### **E. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu dari aspek teoritis dan aspek praktis.

##### **1. Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan khususnya pada masyarakat yang masih melakukan perkawinan secara paksa. Serta dapat dikembangkan kembali oleh peneliti selanjutnya.

##### **2. Aspek praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai upaya memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga dapat menghindari sikap yang tidak bener. Dan dapat dimanfaatkan oleh instansi atau lembaga terkait bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan pihak-pihak yang membutuhkan.

## F. Kerangka teoritik

Dalam kerangka teori ini membahas mengenai teori yang relevan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu dengan menggunakan teori tindakan sosial yang dikenalkan oleh max weber.

Max Weber merupakan salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman. lahir di Erfurt, 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munchen 14 Juni 1920. Weber termasuk guru besar di Freiburg (1894-1897), Heidelberg (sejak 1897), dan Munchen (1919-1920), Weber melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial dan itulah yang dimaksudkan dengan pengertian paradigma definisi sosial atau ilmu sosial itu. Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain.<sup>18</sup>

Pokok persoalan Weber sebagai pengemuka *exemplar* dari paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial, dua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Yang dimaksud tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa di hubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial.<sup>19</sup>

Max Weber mengatakan individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang

<sup>18</sup> M. Hotman Siahian, Sejarah Dan Teori Sosiologi (Jakarta, Erlangga,1989), 90.

<sup>19</sup> Soerdjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 1993), 53

statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan social.<sup>20</sup>

Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang institusi sosial. sosiologi Weber adalah ilmu tentang perilaku sosial. Menurutnya terjadi suatu pergeseran tekanan ke arah keyakinan, motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat yang semuanya memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya, Kata perikelakuan dipakai oleh Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subyektif. Pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau ia didorong oleh motivasi. Perikelakuan menjadi sosial menurut Weber terjadi hanya sejauh mana arti maksud subyektif dari tingkahlaku yang membuat individu memikirkan dan menunjukkan suatu keseragaman yang kurang lebih tetap.

Max Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini

---

<sup>20</sup> Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup), 79.

lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motiv*.<sup>21</sup>

Interaksi sosial merupakan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Dimana tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia yang di tujukan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan yang diharapkan diwaktu yang akan datang, tindakan sosial (*social action*) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif bagi dan dari aktor pelakunya. Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentu dan makna tertentu.

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut kedalam empat tipe, Atas dasar rasionalitas tindakan sosial:<sup>22</sup>

#### 1. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang

---

<sup>21</sup> Ibid., 83.

<sup>22</sup> Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 20.

berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

2. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)

Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut.

3. Tindakan Afektif(*Affectual Action*)

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar, Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

4. Tindakan Tradisional(*Traditional Action*)

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya menggunakan tanggapan secara otomatis terhadap rangsangan dari luar. Karena itu tidak termasuk kedalam jenis tindakan yang penuh arti yang menjadi sasaran penelitian sosiologi. Namun demikian pada waktu tertentu kedua tipe tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan yang penuh arti sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami.

Adapun penjabaran mengenai keempat klasifikasi tipe tindakan, yaitu sebagai berikut: Pertama, Tindakan Tradisional, yaitu tindakan

yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Kedua, Tindakan Afektif, merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si aktor. Ketiga, Rasionalitas Instrumental, adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Keempat, Rasionalitas Nilai, yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.

Sementara itu, pip jones menguraikan keempat tipe tindakan tersebut menjadi bentuk yang lebih operasional ketika digunakan untuk memahami para pelakunya, yaitu: tindakan tradisional, “saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”. Tindakan efektif, “ apa boleh saya buat saya lakukan”. Rasionalitas instrumental, tindakan ini paling efisien untuk menapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk ,mencapainya”. Rasionalitas nilai, “ yang saya tahu hanya melakukan ini”.

Menurut turner, adanya pembagian dari keempat tipe tersebut oleh weber memberitahukan kepada kita tentang suatu sifat aktor itu sendiri, karena tipe-tipe itu mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi-kondisi internal, dan perwujudan tindakan-tindakan itu mewujudkan bahwa para aktor memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi-formasi internal

yang kompleks yang termanifestasikan dalam suatu bentuk pencangkakan orientasi terhadap tindakan.<sup>23</sup>

Dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam konteks tradisi kawin paksa tersebut, setiap pelaku juga memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan ini, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan tradisi tersebut.

Bertolakbelakang dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial itu Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi. Pertama, Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata. Kedua, Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya. Ketiga, Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun. Keempat, Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu. Kelima, Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.<sup>24</sup>

Selain dari pada ciri-ciri tersebut diatas tindakan sosial masih mempunyai ciri-ciri lain. Tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut

---

<sup>23</sup> Ibid., 116.

<sup>24</sup> Ibid., 132.

waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan pada waktu sekarang, waktu lalu, atau waktu yang akan datang. Di lihat dari segi sasarannya, maka pihak sana yang menjadi sasaran tindakan sosial si aktor dapat berupa seorang individu atau sekelompok orang. Dengan membatasi suatu perbuatan sebagai suatu tindakan sosial, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak termasuk kedalam obyek penyelidikan sosiologi. Tindakan nyata tidak termasuk tindakan sosial kalau secara khusus diarahkan kepada obyek mati. Karena itu pula Weber mengeluarkan beberapa jenis interaksi sosial dari teori aksinya. Beberapa asumsi fundamental teori aksi (action theory) antara lain:<sup>25</sup>

1. Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek.
2. Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara teknik prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Kelangsungan tindakan manusia hanya di batasi oleh kondisi yang tak dapat di ubah dengan sendirinya.
5. Manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi terhadap tindakan yang sedang terjadi dan yang akan dilakukan.

---

<sup>25</sup> Ibid., 140.

6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.
7. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subyektif.

Pelaku individual mengarahkan kelakuannya kepada penetapan atau harapan tertentu yang berupa kebiasaan umum atau dituntut dengan tegas atau bahkan dibekukan dengan undang-undang. Menurut Weber, tidak semua tindakan yang dilakukan merupakan tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada orang lain. Perilaku sosial juga berakar dalam kesadaran individual dan bertolak dari situ. Tingkah laku individu merupakan kesatuan analisis sosiologis, bukan keluarga, negara, partai dan lain-lain. Menurut Weber bahwa studi kehidupan sosial yang mempelajari pranata dan struktur sosial dari luar saja, seakan-akan tidak ada inside-story dan karena itu mengesampingkan pengarahan diri oleh individu tidak menjangkau unsur utama dan pokok dari kehidupan sosial itu. Sosiologi sendiri haruslah berusaha menjelaskan dan menerangkan kelakuan manusia dengan menyelami dan memahami seluruh arti sistem subyektif.

Dalam konteks penelitian yang kami lakukan peneliti ingin mengetahui atau mengklasifikasi tipe tindakan masyarakat dalam perspektif tindakan Weber. Seperti di uraikan di dalam latar belakang masalah bahwa ada tindakan sosial yang dilakukan oleh warga

masyarakat yaitu fenomena kawin paksa. Dalam hal ini tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat nantinya akan menganalisa menggunakan empat tipe tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber.

Dari tindakan masyarakat tersebut, kemudian tindakan sosial tersebut termasuk kedalam tipe tindakan sosial yang mana, apakah termasuk dalam tipe tindakan sosial yang pertama, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan ini merupakan tindakan yang tidak hanya sekedar menilai cara baik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri, atau masuk juga kedalam tipe tindakan rasional nilai, tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat atautkah lebih cepat untuk mencapai tujuan yang lainnya, atau juga bisa masuk dalam tipe tindakan yang ke tiga yakni tindakan afektif, tindakan afektif merupakan tindakan yang dibuat-buat, dan kemungkinan juga masuk pada tindakan sosial yang ke empat ini tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yaitu tindakan tradisional.

Dari tindakan sosial yang dilakukan masyarakat tentang perkawinan paksa tidak hanya masuk dalam satu tipe saja namun tindakan sosial tersebut juga masuk ke dalam empat-empatnya tipe tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber.

## G. Penelitian terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Abu Bakar, dengan judul Kawin paksa (Problematika Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu: Islam membebaskan wali dalam menentukan pasangan anaknya namun keputusan akhir tetap terletak pada perempuan yang akan menjalankan perkawinan”.<sup>26</sup>
2. Jurnal yang ditulis oleh Masthuriyah Sa’dan, dengan judul Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer Ham. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini yaitu: Perkawinan di Madura yang dilakukan dengan kawin paksa hal yang demikian dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).<sup>27</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Kumala, dengan judul Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 27 ayat 1 yakni “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)”, *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2010).

<sup>27</sup> Masthuriyah Sa’dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham, *Jurnal Of Musâwa*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2015).

<sup>28</sup> Kumala, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa* (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

4. Jurnal yang ditulis oleh samsidar, dengan judul “Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone”. Metode Penelitian *field research* bersifat lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara langsung yakni dalam hal ini subjek penelitian para keluarga kawin paksa yang ada di Desa Lamurukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan ini adalah menyalahi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akibatnya pada umumnya kawin paksa yang dilakukan pasca Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 gagal mencapai tujuan perkawinan yang ditandai dengan beban psikologis dan emosional dalam kehidupan keluarga akibatnya berdampak putusan perceraian sebagai akibat perkawinan paksa tersebut.

Berbeda dari keempat penelitian diatas, dalam penelitian ini lebih fokus kepada teori pelaksanaan kawin paksa, strategi pelaksanaan kawin paksa, dan implikasi pelaksanaan kawin paksa yang terjadi di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

## **H. Metode penelitian**

Untuk dapat mencapai kebenaran ilmiah tentang suatu hal, maka perlu ditentukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi perspektif max weber. yang mana fenomenologi dalam teori weber disebut tindakan sosial. Dengan

menggunakan teori max weber tentang fenomenologi yang disebut dengan tindakan sosial sangat relevan dengan penelitian fenomena kawin paksa di desa asana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan. tindakan sosial weber menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang mempunyai arti dan makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Sehingga dapat diketahui motif dan tujuan pelaku melakukan tindakan tersebut. Untuk mengetahui dari motif dan tujuan dari sebuah tindakan maka, weber menklarifikasikan tindakan sosial tersebut ke dalam empat tipe, yaitu tindakan tradisional, tindakan tradisional instrumental, tindakan rasional nilai dan tindakan efektif. Dengan tindakan sosial weber sangat relevan untuk mengkaji fenomena kawin paksa yang terjadi di masyarakat menggunakan empat tipe tindakan sosial tersebut serta direlasikan dengan teori hukum islam.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.<sup>29</sup> Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa informasi mengenai suatu kasus yang terjadi di masyarakat. Yaitu fenomena kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

## 2. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.
- b. Data tentang demografi di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

---

<sup>29</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 157.

- c. Data tentang pasangan kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.
- d. Data tentang pendapat tokoh masyarakat setempat tentang kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dapat digunakan. Yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer<sup>23</sup> yaitu data yang diperoleh dari fenomena yang terjadi dimasyarakat des asana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan tentang kawin paksa melalui wawancara dengan pasangan suami istri, tokoh masyarakat setempat terkait kawin paksa. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Keterangan dari kiai mengenai kawin paksa di des asana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan. dalam hal ini kiai abdul mu'id.
- b. Keterangan dari tokoh masyarakat setempat yaitu dari ketua RT dan ketua RW. Dalam hal ini adalah bapak ilyas dan bapak dasuki.
- c. Keterangan dari pasangan kawin paksa. Dalam hal ini ada tiga pasangan kawin paksa diantaranya, pasangan misbahatun nuriyah dengan Muhammad Mahdi, unisyah dengan Muhammad, siti saniyah dengan madun.

Sumber data sekunder<sup>30</sup> yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder terdiri dari buku-buku mengenai perkawinan, kitab-kitab, jurnal, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dokumentasi.<sup>31</sup> Data yang diperoleh melalui catatan, buku-buku dan jurnal yang relevan untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Observasi<sup>32</sup> yaitu dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperoleh informasi yang valid dan fakta sosial tentang fenomena kawin paksa yang terjadi di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan mulai tanggal 1 sampai 30 april.

Wawancara<sup>33</sup> yaitu proses penelitian dengan cara tanya jawab dengan pasangan perkawinan paksa, kyai atau ustad, rukun tetangga, serta rukun warga yang ada di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan. Wawancara ini dilakukan untuk menguji kebenaran dari fenomena kawin paksa yang terjadi di di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

#### 5. Teknik pengolahan data

---

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Air Langga, 2001), 128.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

<sup>32</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 209.

<sup>33</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 126.

Data yang terkumpul baik dari data maupun dari pustaka, diolah dengan menggunakan teknik.

- a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan kawin paksa yang terjadi di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pameksan..
- b. *Classifying*, yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Maka dalam tahap ini, peneliti akan mengklasifikasi serta menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pasangan perkawinan paksa, kyai atau ustad, rukun tetangga, serta rukun warga di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pameksan.
- c. *Verifying*, yaitu mengoreksi kembali data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan pasangan kawin paksa, kyai atau ustad, rukun tetangga, serta rukun warga yaitu berupa jawaban yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, guna mendapatkan kebenaran dari data tersebut.

#### 6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh di lapangan, yaitu dengan tiga tahap: <sup>34</sup>

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, 402.

Pada tahap pertama kali yang dilakukan peneliti adalah meneliti kembali catatan dan informasi tersebut sudah cukup baik atau belum. Peneliti juga melakukan pengamatan kembali dari data-data yang telah diperoleh dilapangan melalui wawancara dan catatan pada waktu penelitian. kemudian Peneliti memilah apa data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup berkaitan dengan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap kedua yaitu peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara, pengamatan langsung maupun dokumentasi. Kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah mengelola data. disamping itu peneliti juga mengelompokkan data-data yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)<sup>35</sup>

Pada tahapan ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara, pengamatan, maupun dokumentasi. Kemudian dengan Proses Pengambilan kesimpulan. Dengan tahap ini maka menghasilkan sebuah jawaban yang telah dipaparkan dibagian rumusan masalah.

## I. Sistematika Pembahasan

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 246.

Bagian ini berisi alur pembahasan penelitian, sehingga mudah dipahami. dan berkesinambungan antara bagian satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab pertama, pendahuluan memuat segala hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang terdiri dari 9 (Sembilan) bagian. yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori. yang berisi tentang pengertian perkawinan dasar perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hikmah perkawinan, wali dalam perkawinan, dan Perkawinan menurut kompilasi hukum islam.

Bab ketiga, landasan teori dari vareabel penelitian yaitu fenomena kawin paksa didesa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

Bab keempat, analisis dari fenomena kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan. Bab ini sebagai pokok pembahasan dari penelitian untuk menghasilkan jawaban dari rumusan masalah.

Bab kelima, penutup. Memuat kesimpulan dari hasil kajian dan analisis dari fenomena kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

## BAB II KONSEP PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Perkawinan

Para imam mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Barang siapa yang berkeinginan untuk kawin dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan. Yang demikian lebih utama dari pada haji, sholat, jihat, dan puasa sunnah.<sup>36</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Allah SWT. Agar hidup berkeluarga, berumah tangga serta bertetangga, berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, Perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani memiliki suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat di dunia dan juga akhirat, Bukan saja lahiriyah tetapi batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi gerak langkah dalam doa. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut tentram, dikarenakan suami istri serta anggota keluarga yang lain berjalan pada arah dan tujuan yang sama.<sup>37</sup>

Perkawinan berasal dari bahasa arab yaitu *nakaha* yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Perkawinan menurut arti aslinya adalah hubungan seksual, tetapi menurut

---

<sup>36</sup> Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Al-Haramain Li Ath-Thiba'ah, 2015), 318.

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Cv Mandar Maju, 2003), 11.

arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>38</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah.<sup>39</sup> Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari perkawinan merupakan perjanjian yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan kata kawin atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dari pengertian perkawinan di atas melihat dari kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang pada awalnya dilarang.

Menurut ulama Syafi'iyah perkawinan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafal kawin atau *zawaj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Menurutnya, Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan kata-kata yang khusus seperti akan kithbah, akad salam, akad kawin. perkawinan secara hakiki artinya akad dan secara majas bermakna *wat'un*.

Perkawinan menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan

---

<sup>38</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* ( Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2002), 1.

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 1999), 14.

ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam akad perkawinan perjanjian tersebut tidak hanya perjanjian kepada istri atau wali. Akan tetapi, akad atau perjanjian tersebut kepada Allah SWT.

Perkawinan menurut Undang-Undang Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 adalah:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>40</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>41</sup>

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar perkawinan adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Pada dasarnya arti perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang suami dengan seorang istri dalam pertalian suami isteri.<sup>42</sup>

Mengenai dasar hukum tentang perkawinan telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 7.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 14.

<sup>42</sup>T. Yanggo Chuzaimah Dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: Lsik, 1994), 53.

<sup>43</sup> Al-Qur'an, 23 (An-Nur), 354.

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>44</sup>

Dalam Al-Qur'an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً<sup>45</sup>

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan..<sup>46</sup>

Selain di dalam Al-Qur'an, terdapat juga hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum perkawinan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah dan Imam Muslim yang artinya:“dan aku mengawini perempuan-perempuan, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah. Karena sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.<sup>47</sup> Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat membantu untuk menuju kepada kesejahteraan. Karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar, 2004), 494.

<sup>45</sup> Al-Qur'an, 13, (Ar-Ra'd), 253.

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), 14.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,, 15.

Hukum melakukan perkawinan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, mayoritas ulama berpendapat perkawinan itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat perkawinan itu wajib. Para ulama Malikiyah *mutaakhhirin* berpendapat perkawinan itu wajib untuk sebagian orang. sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.<sup>48</sup>

Dari pendapat imam-imam mazhab diatas, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Maka, segera kawin. Namun demikian, dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.<sup>49</sup>

1. Melakukan Perkawinan hukumnya wajib.

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin apabila tidak kawin akan dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang dilarang. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 16.

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 18.

Seseorang yang sudah wajib menikah tetapi tidak mau juga menikah ingin membujang dalam Islam tidak dibolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi:

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud RA telah bersabda Rosulullah SAW: "Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang sudah mampu maka segeralah menikah, karean hal ini dapat menundukan pendapat dan menjaga kemaluan, barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena hal ini dapat menjadi tameng baginya."<sup>50</sup>

## 2. Melakukan Perkawinan Hukumnya Sunnah.

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan jika tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

## 3. Melakukan Perkawinan Hukumnya Haram.

Perkawinan menjadi haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. sehingga apabila melangsungkan perkawinan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut haram. Termasuk juga haram perkawinan seseorang bila kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain. Misalnya, wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar perempuan itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

<sup>50</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' as-Sahih* (Beirut: Dār al-Fikr,t.t.), 143

#### 4. Melakukan Perkawinan Hukumnya Makruh.

Perkawinan menjadi makruh Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

#### 5. Melakukan Perkawinan Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. tetapi apabila tidak melakukan tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukan juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Melihat hakikat perkawinan merupakan perjanjian yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. maka dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.

### **C. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun merupakan unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah

menurut hukum, Dalam Islam perkawinan akan sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai yang telah diatur dalam hukum Islam.

Para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun perkawinan. Imam Malik mengatakan rukun perkawinan itu ada lima macam, yaitu; wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighat akad perkawinan. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki,<sup>51</sup> calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad perkawinan.<sup>52</sup>

Menurut madhazab Hanafiyah menyebutkan rukun perkawinan itu hanya ada satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun perkawinan ada empat. yaitu; sighat (ijab dan qobul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>53</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang rukun perkawinan disebutkan dalam Pasal 14 yaitu "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta qabul."<sup>54</sup>

Dari penjelasan di atas, Para ulama sepakata bahwa syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaiberikut:

1. Adanya Calon Mempelai Perempuan dan Laki-Laki.

<sup>51</sup> Al-Qur'an, 4, (An-Nisa'), 77

<sup>52</sup> Abd. Rahman Ghozaly, Fiqh Munakahat, 46

<sup>53</sup> Ibid., 48.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, Kompilasi ....., 18.

Adapun syarat-syarat yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki
    - 1). Islam
    - 2). Laki-laki
    - 3). Jelas orangnya
    - 4). Dapat memberi persetujuan
  - b. Calon mempelai perempuan.
    - 1). Perempuan
    - 2). Islam
    - 3). Jelas orangnya
    - 4). Dapat dimintai persetujuan
    - 5). Tidak ada halangan kawin.<sup>55</sup>
2. Kewajiban Membayar Mahar

Membayar mahar atau maskawin hukumnya wajib bagi kaum laki-laki untuk calon istrinya. Sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: berikanlah perempuan-perempuan yang kalian kawini maskawin (mahar) secara sukarela. Lalu bila mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>56</sup>

3. Harus Adanya Wali Calon Mempelai Perempuan.

<sup>55</sup> Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta:Uu Press, 1974), 66.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar, 2004), 78.

Adanya wali bagi seorang perempuan dalam pelaksanaan akad perkawinan merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri, Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang wali diantaranya:

- a. Laki-laki
  - b. Muslim
  - c. Baligh<sup>57</sup>
4. Harus Disaksikan 2 Orang Saksi.

Saksi menurut istilah merupakan orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakan. Karena orang yang menjadi saksi menyaksikan suatu peristiwa dan yang lain tidak menyaksikan,<sup>58</sup>

Adapun syarat-syarat menjadi saksi yaitu:

- a. Laki-laki
  - b. Hadir saat akad perkawinan berlangsung
  - c. Faham dan mengerti akad perkawinan
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Harus Ada Pengucapan *Ijab Qabul*

Dalam melaksanakan *ijab qabul*, pengucapan harus menggunakan kata-kata yang bisa difahami oleh masing-masing pihak dalam melangsungkan akad perkawinan sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak dan tidak boleh menggunakan kata-kata samar tau tidak dimengerti maksudnya.

<sup>57</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

<sup>58</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Pt. Rineks Cipta, 2007), 197.

Pendapat ahli fiqih menyatakan bapak dan kakek diberi hak mengawinkan anaknya yang masih belum baligh tanpa persetujuan si anak tersebut itu lebih dahulu dengan orang yang dipandang baik. kecuali ia sedah janda. Sedangkan wali-wali yang lain tidak berhak.

Perkawinan yang akan dilaksanakan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Maksud dari ketentuan tersebut agar suami dan istri yang akan kawin kelak dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia. Maka, perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan, Namun dalam masyarakat yang semakin maju tidak pantas jika masih berlaku kawin paksa. oleh karena itu, adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.<sup>59</sup>

#### **D. Wali Dalam Perkawinan**

##### **1. Pengertian Wali**

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang hendak kawin. Wali dalam perkawinan sebagai orang yang mengadakan perkawinan menjadi sah. Secara bahasa wali mempunyai arti pelindung, penolong, kekuasaan, dan kekuatan.<sup>60</sup> Seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Secara istilah wali sebagaimana pendapat fuqaha' yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu

<sup>59</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 11.

<sup>60</sup> Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaa Firdaus, 1994), 416.

perikatan (akad) tanpa adanya persetujuan dari orang (yang dibawah perwaliannya).<sup>61</sup>

Muhammad Jawad Mughniyah memberi pengertian wali merupakan suatu kekuasaan atau kewenangan syari'at atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.<sup>62</sup> Kaitannya dengan perkawinan mazhab syafi'i mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk mengawinkan orang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>63</sup>

Wali dalam perkawinan merupakan seseorang yang berhak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad perkawinan. Karena di dalam akad perkawinan dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri. Sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya yaitu Orang yang melaksanakan akad perkawinan tersebut.<sup>64</sup>

Dari beberapa perbedaan pengertian diatas sebenarnya dilatarbelakangi oleh konteks pemaknaan yang berbeda, Antara ulama yang satu dengan lainnya sebagian melihat dari pengertian wali dari segi umumnya saja dan sebagian mendefinisikan wali dalam konteks perkawinannya.

## 2. Dasar Hukum Wali

<sup>61</sup> Hasan Muarif Ambary, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Pt Intermedia, 2005), 243.

<sup>62</sup> Muhammad Jawad Maghniyah, *Fiqh Lima Mazhab* ( Jakarta: Lentera, 2011), 345

<sup>63</sup> Muhammad Husein Bin Ma'ud, *Al-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'i, Jilid V* (Beirut: Dar Al-Kutub Alilmiah, 2010), 255-256.

<sup>64</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*...,50.

Menurut jumhur Ulama keberadaan wali dalam sebuah perkawinan didasarkan pada nash Al-Qur'an dan Hadist. Dasar hukum dari adanya seorang wali dalam perkawinan diantaranya adalah firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ  
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
 تَعْلَمُونَ<sup>65</sup>

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu sampai masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma'qil Ibn Yasar mengawinkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Tidak lama kemudian diceraikannya dengan talak satu, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi. maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab. "Hai orang celaka" aku memuliakan kau dan aku kawinkan dengan saudaraku. tetapi kau ceraikan dia, Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, al-Baqarah 232.

Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat ini maka dia berkata:

<sup>65</sup> Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah), 34.

“Aku dengar dan aku taati Tuhan”. “Dia memanggil orang itu dan berkata; Aku kawinkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau.”<sup>66</sup>

Dari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Seandainya perempuan itu dapat mengawinkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukannya, Dan Ma’qil Ibn Yasar tentunya tidak akan menghalangi perkawinan saudaranya itu jika dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau kekuasaan itu ada pada diri saudara perempuannya. Ayat ini merupakan dalil yang menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sahnya perkawinan, dan perempuan tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri.

Hadis nabi yang menjadi dalil adanya seorang wali dalam perkawinan adalah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذی)<sup>67</sup>

Artinya: “Tidak ada perkawinan, melainkan dengan adanya wali”.<sup>68</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali merupakan rukun dari sebuah perkawinan, Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19; wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk mengawinkannya”.<sup>69</sup>

Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mengisyaratkan perkawinan menggunakan wali. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: ”Untuk

<sup>66</sup> Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Cv. Diponegoro, 1984), 78

<sup>67</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), 408.

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Alih Bahasa Moh. Thalib, Al-Ma’Arif, 1997), 12

<sup>69</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 6.

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>70</sup>

Oleh karena itu, wali dalam perkawinan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah selesai akad perkawinan.

### 3. Syarat-Syarat Wali

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu perkawinan. maka perkawinan yang tidak ada wali dianggap tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim. baligh, berakal dan adil.<sup>71</sup>

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalihan yaitu:

- a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
- b. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalihan kepada wali *ab'ad*.
- c. Budak.
- d. Fasik, kecuali ia sebagai imam a'zam (sultan).
- e. Masih berada dibawah pengawasan wali (*mahjur'alaih*) karena tidak cerdas.

<sup>70</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Surabaya: Rona Publishing, 2012), 10.

<sup>71</sup> Moh Rifa'i, Dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang : Cv. Toha Putra , 1978) , 279.

- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya. karena lanjut usia atau lainnya. sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki.
- g. Beda Agama.

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Yang bertindak sebagai wali ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh".<sup>72</sup>

Dalam undang-undang No. 1 tahun. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya, Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.<sup>73</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali dalam perkawinan adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilangnya ingatannya, tidak fasik dan tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewaliannya).

#### 4. Orang-Orang Yang Berhak Menjadi Wali

<sup>72</sup> Kompilasi Hukum Islam,,54.

<sup>73</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974

Wali dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu: wali *mujbir* dan wali hakim. Wali *mujbir* adalah seorang wali perkawinan yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari perempuan yang ingin kawin. Sedang wali hakim adalah, wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak ('adal), tidak ada atau karena sebab lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab (*mujbir*) terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Pada urutan kedudukan wali tersebut apabila di lihat maka dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali. maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan, Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah. Maka, mereka sama-sama berhak menjadi wali

dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.<sup>74</sup>

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang menjadi wali adalah:

- a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- b. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu) atau seayah
- c. Kemenangan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara lakilaki kandung dan seayah)
- d. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah)
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah)
- f. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim (bukan qadi, hakim pengadilan)
- g. Wali yang dianglat oleh mempelai yang bersangkutan, yang disebut wali muhakkam.

---

<sup>74</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 67.

Oleh karena itu, wali yang jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat menjadi wali.<sup>75</sup>

#### 5. Kedudukan wali

Hak *Ijbar* (memaksa) dalam Islam dimiliki oleh wali (*wali mujbir*), namun bukan berarti wali berhak memaksa tanpa memberikan persetujuan kepada anaknya. Didalam Islam hak *Ijbar* sebagai bimbingan atau arahan seorang wali kepada anaknya untuk mengawinkan dengan pasangan yang sesuai, adanya keikhlasan, kerelaan serta izin dari seorang perempuan adalah hal yang tidak bisa diabaikan sebab seorang anaklah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dan waktunya bukan yang sementara, Dalam perkawinan juga terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi, salah satunya adalah kerelaan calon istri.

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membina keluarga yang bahagia. meliputi rasa cinta dan kasih sayang serta diridhoi Allah SWT. Tujuan tersebut akan tercapai apabila kedua calon mempelai saling menyukai dan sepakat untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling menyukai ini dalam bentuk lahiriyah berupa izin dan persetujuan antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, Maka agama mengisyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang

---

<sup>75</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 1999), 42.

perempuan sebelum dilaksanakan perkawinan.<sup>76</sup> Para Ulama membolehkan wali mengawinkan tanpa ijin lebih dahulu pada calon mempelai perempuan, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

1. Tidak ada kebencian Antara wali dan anak yaitu harus dilakukan dengan dasar kasih sayang
2. Laki-laki pilihan wali harus serasi (*kufu'*)<sup>77</sup>
3. Tidak ada kebencian lahir batin Antara calon istri dan calon suaminya
4. Maharnya tidak kurang maskawin sepantasnya (*mahar mitsil*)
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang menyengsarakan istrinya.

Islam melarang adanya perkawinan paksa (*hak ijbar*) baik perawan maupun janda dengan laki-laki yang tidak disukainya, sebab akad perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya kerelaan dari seorang perempuan. karena unsur mutlak dalam sebuah perkawinan adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. dan perempuan berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan cara paksa, Pakar hukum Islam Muhammad Daud Ali juga menjelaskan bahwa asas kesukarelaan yang terkandung dalam

<sup>76</sup> Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 35

<sup>77</sup> Arini Robbi Izzati, Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham, *Jurnal Of Al-Mawarid*, Vol, Xi, No. 2 (September- Januari 2011), 247-248.

perkawinan merupakan asas yang terpenting dalam perkawinan islam.<sup>78</sup> Nabi SAW pernah melarang adanya perkawinan tanpa adanya persetujuan calon mempelai perempuan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.<sup>79</sup> قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْ نُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.<sup>80</sup>

“Dari Abu Hurairah , bahwanya Rasulullah Saw. pernah berkata: janda tidak boleh dikawinkan sebelum dia diminta persetujuannya, dan perawan tidak boleh dikawinkan sebelum dia diminta persetujuannya. Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah! Bagaimana restu perawan itu?” Beliau menjawab, “Diamnya.”

Berdasarkan Sabda Nabi itu jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali. Dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW pada suatu ketika seorang perempuan (yang masih perawan) datang mengadu kepada Aisyah r.a perihal ayahnya yang memaksa kawin dengan seorang laki-laki yang ia sukai, Setelah disampaikan kepada Rasulullah beliau memutuskan mengembalikan urusan perkawinan itu kepada anak perempuan tadi. memang ia akhirnya yang menerima pilihan adalah orang tuanya. dengan berkata; Hanya saja aku ingin para perempuan tahu bahwa ayah mereka tidak memiliki urusan sedikitpun dalam memutuskan perkara seperti ini.

<sup>78</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta:” Raja Grafindo Perasada, 1997),126

<sup>79</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahriru Al-Mar’ah* (Kuwait: Darul Qalam, 1995), 127.

<sup>80</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 913.

Hadis diatas menerangkan bahwa orang-orang yang akan kawin baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya begitupun wali. Akan tetapi, orang yang akan kawin lebih besar haknya dibanding dengan hak wali dalam perkawinan itu. Wali tidak boleh mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai, wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan. apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya, karena persetujuan dari keduanya merupakan syarat utama yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Dalam salah satu riwayat Nabi pernah membatalkan suatu perkawinan sahabat yang tidak mendapat persetujuan dari calon istri sedangkan perempuan tersebut adalah janda yang bernama Khunsak binti Khidam Al-Anshariyah Mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga izin wali.

Kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap batal, Tetapi. berlangsungnya perkawinan yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak tidak ada halangan lagi yaitu perlu dilaksanakan. jika tidak ada alasan yang benar oleh wali atau yang menghalangi. perkawinan tetap dilaksanakan maka yang bertindak sebagai wali adalah Sultan (Wali Hakim).<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty, 1999), 46-47

Menurut al-Syafi'i Hadîts tersebut menunjukkan bahwa antara perawan dan janda terdapat perbedaan dalam mengungkapkan kesetujuan atau izin, Izin seorang perawan diungkapkan dengan sikap diam dan sebaliknya izin seorang janda diungkapkan dengan berbicara.

Ada pemetaan yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilaf ulama' terkait dengan hak perempuan dalam menentukan pasangan dan kekuasaan wali sebagaimana berikut; Pertama, para ulamâ' sepakat bahwa untuk perempuan janda maka harus ada *ridla* (kerelannya). Kedua, Ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan perawan yang sudah baligh. Menurut Imam Malik, Imam al-Syafi'i dan Abi layla, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah ayah. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Imâm Tsawri, dan al-Awza'i lainnya mengharuskan adanya kerelaan atau persetujuannya.

Ketiga, janda yang belum baligh, menurut Imâm Malik dan Abû Hanifah, ayah dapat memaksanya untuk kawin. Sedangkan menurut Imam Syafi'I tetap tidak boleh dipaksa,<sup>82</sup> Islam memberikan hak penuh kepada perempuan untuk memilih pasangan hidupnya dan melarang keluarga menolak laki-laki yang menjadi pilihannya selama diantara mereka terdapat kesesuaian.<sup>83</sup>

<sup>82</sup>Abu Bakar, "Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh), *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2010), 84.

<sup>83</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta:Lkis 2001) Hlm 78

Dengan adanya hadis tersebut, menunjukkan bahwa Islam menghormati hak dan memberi kebebasan kepada perempuan dalam memilih pasangan hidup yang pada akhirnya ia dapat melangsungkan kehidupan rumah tangganya dengan tentram dan damai, Kebebasan yang diberikan oleh Islam kepada perempuan dalam memilih pasangan merupakan bentuk kepedulian dan pemberian hak-hak untuk setara dengan laki-laki. Memilih pasangan merupakan hak perempuan dengan siapa ia akan kawin dan kapan ia akan kawin. Wali tidak memiliki hak preoregatif untuk mengintervensi atau mencabut hak-hak tersebut.<sup>84</sup>

Hukum positif juga memberikan kebebasan kepada pihak yang akan melangsungkan perkawinan khususnya perempuan dan melarang adanya kawin paksa, Tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 Ayat 1-2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1991 yang berbunyi:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pertanyaan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>85</sup>

Maksud dari persetujuan dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut agar calon suami dan istri yang akan melaksanakan perkawinan dapat membentuk keluarga yang harmonis

<sup>84</sup> Masthuriyah Sa'dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham, *Jurnal Of Musâwa*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2015). 148-149.

<sup>85</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015), 20.

dan terhindar dari keretakan rumah tangga, Yaitu tercapainya tujuan perkawinan.<sup>86</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum wali *mujbir* memaksa anak perempuannya dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:

1. Janda

- a. Wajib bagi seorang janda untuk dimintai persetujuan sebelum dilakukannya akad perkawinan. Wali berkewajiban meminta pendapat anak yang sudah janda tersebut. Apakah ia mau menerima atau menolaknya.
- b. Haram bagi seorang wali mengawinkan anaknya yang sudah janda dengan cara paksa. Yaitu perkawinannya tanpa persetujuan dari seorang janda tersebut. Apabila terpaksa dilakukan maka, janda tersebut berhak menuntut dibatalkannya perkawinannya yang sudah dilakukan oleh walinya dengan cara paksa.

2. Perempuan yang sudah baligh

- a. Wajib bagi seorang perempuan yang sudah baligh untuk dimintai persetujuan sebelum dilakukannya perkawinan, Wali berkewajiban meminta pendapat kepada perempuan tersebut apakah ia mau menerima atau menolaknya. Agar tujuan perkawinan itu tercapai. Yaitu membina keluarga yang

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, 85

bahagia meliputi rasa cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*).

- b. Haram bagi seorang wali memaksa mengawinkan anak perempuan yang sudah baligh sebelum dilakukannya perkawinan. Meskipun ada sebagian riwayat yang membolehkan adanya perijodohan. Namun wali tetap meminta pendapat anak perempuan tersebut. Karena nyatanya persetujuan dari kedua mempelai utamanya perempuan merupakan syarat-syarat dalam sebuah perkawinan. Juga perbuatan ini bertentangan dengan ajaran islam dan hukum positif, Dimana keduanya melarang adanya wali untuk memaksa anak perempuannya yang sudah baligh kawin dengan laki-laki yang tidak disenangi dengan cara paksa. Apabila terpaksa dilakukan, maka perempuan tersebut berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang sudah dilakukan oleh walinya dengan cara paksa tersebut.

### 3. Perempuan yang belum baligh

- a. Wajib bagi seorang wali mengawinkan anak perempuan yang belum baligh ketika dilakukannya perkawinan. Karena anak yang belum baligh dianggap belum bisa untuk menentukan atau memutuskan suatu permasalahan, Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa bagi wali yang akan mengawinkan anak perempuan yang belum baligh

harus memenuhi syarat-syarat yang mana laki-laki tersebut harus sekufu, maharnya tidak kurang dari mahal mitsil, dan lain-lain.

- b. Mubah bagi seorang wali memaksa mengawinkan anak perempuan tanpa kerelaan atau persetujuan sebelumnya. Karena anak yang belum baligh masih dibawah perwalian ayahnya. Hal ini sesuai dengan syari'at islam yang membolehkan ayah (wali) untuk mengawinkakan anaknya yang belum baligh.

#### **E. Prinsip-Prinsip Perkawinan**

Adanya perkawinan tujuan utamanya adalah mencapai tujuan yang ditetapkan syari'at yaitu kebahagiaan duniawi menuju kebahagiaan akhirat. Perkawinan menurut ajaran islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: pilihan jodoh yang tepat, Perkawinan didahului dengan peminangan, ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan, ada persaksian dalam akad perkawinan, ada kewajiban membayar maskawin atas suami, Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu, ada kebebasan mengajukan syarat dalam akan perkawinan, serta ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, Islam juga mengarisikan beberapa prinsip dalam perkawinan antara lain:

1. Prinsip Kebebasan Memilih Pasangan Atau Jodoh.

Memilih pasangan merupakan hak pilih yang bebas bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang di gariskan syari'at. Sebelum islam anak perempuan sama sekali tidak mempunyai hak memilih. bahkan dirinya sepenuhnya dimiliki oleh ayahnya atau walinya, Ayah atau walinya dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi pasangannya. Selain itu ada petunjuk praktis memilih pasangan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh abu hurairah “biasanya perempuan dikawinkan karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya, maka pilihlah pilihanmu atas dasar agama, kalau tidak engkau akan sensara”.<sup>87</sup>

Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Tirmudzi Dari Abi Hatim Al-Muzani mengajarkan untuk para wali yang akan mencarikan jodoh bagi anak perempuannya, apabila datang kepadamu laki-laki yang kamu rasakan mantap karena kekuatan agama dan kebaikan akhlaknya, kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu, apabila kamu tidak menerimanya, akan terjadi bencana dan kerusakan di atas bumi. Maksud dengan bencana dan kerusakan dalam hadis ini adalah hilangnya perhatian masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan masyarakat.<sup>88</sup>

Dalam salah satu riwayat diceritakan bahwa pernah seseorang datang kepada sahabat hasan bin ali untuk minta nasehat dengan siapakah dia harus mengawinkan anak perempuannya. Sahabat hasan

<sup>87</sup> Ahmad Azhar Busyir, *Hukum Perkawinan Islam*.....15

<sup>88</sup> Ahmad Azhar Busyir, *Hukum Perkawinan Islam*.....17.

menasehatkan agar ia mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah sebab laki-laki yang bertakwa itu apabila senang kepada istrinya akan menghormatinya dan apabila pada suatu ketika marah kepadanya tidak akan menganiaya.

Dari hadis tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa memilih jodoh yang tepat menurut ajaran islam adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama, dan akhlak. Hal ini dapat kita mengerti apabila kita ingat bahwa perkawinan bukan semata-mata kesenangan manusiawi, tetapi juga sebagai jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan. Hal ini berlaku bagi calon suami maupun calon istri. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa islam bukannya tidak memberi tempat sama sekali kepada pertimbangan faktor-faktor lain. Islam hanya menekankan agar pertimbangan faktor agama dan akhlak memperoleh prioritas, kemudian baru pertimbangan faktor-faktor lain. Sudah tentu, akan amat ideal apabila seseorang menentukan jodoh yang agamanya kuat, cantik, kaya, dan keturunan serta pangkatnyapun baik.<sup>89</sup>

## 2. Prinsip *Mawaddah Wa Rahmah* (Cinta Dan Kasih Saying).

*Mawaddah* secara bahasa adalah cinta kasih, sedangkan *rahmah* adalah kasih saying. *Mawaddah wa rahmah* terbentuk dari susunan hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya, Suami

---

<sup>89</sup> Ahmad Azhar Busyir, *Hukum Perkawinan Islam*.....18

istri sejak akad perkawinan hendaknya telah dipersatukan oleh ikatan *mawaddah wa rahmah* sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra perkawinan.

### 3. Prinsip Saling Melengkapi

Prinsip ini ditentukan antara lain firman Allah surat al-baqarah ayat 187, sebagai berikut:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ قَالِئِنْ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۙ<sup>90</sup>

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sebagai manusia baik laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan.

### 4. Menggauli Istri Dengan Baik

Prinsip ini ditentukan dalam surat an-nisa' ayat 19:

<sup>90</sup> Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah), 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ  
مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>91</sup>

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

#### f. Tujuan Perkawinan

Dalam hukum Islam tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan menciptakan rumah tangga yang tentram dan damai, Jadi tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>92</sup> Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

<sup>91</sup> Al-Qur'an, 4 (An-Nisa'), 80.

<sup>92</sup> *Ibid.*, 23.

Pembentukan keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan. dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Demikian tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah untuk kebahagiaan suami istri. untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan agama dalam kesatuan keluarga yang bersifat keorangtuaan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**KAWIN PAKSA DALAM TRADISI MADURA DI DESA SANA TENGAH**  
**KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN**

**A. Profil Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan**

1. Sejarah Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Sejarah terjadinya Desa Sana Tengah, sudah ada sejak zaman Jepang sampai zaman Belanda menjajah wilayah Madura. Dahulu kala penguasa kerajaan Pamekasan membagi daerah atau desa tiba di dataran tinggi prajurit itu karena di waktu zaman Belanda bersama serdadunya melewati suatu daerah dan merasa sangat lelah menunjuk dan menyuruh temannya atau prajurit lain untuk mengambil dan melaksanakan sesuatu, pada saat itu, ketika menunjukkan intrupsinya belanda tidak pernah mengatakan selain Sana, Sana dan Sana”. dan kebetulan sana tengah ini di apit dari dua Desa yaitu Sana Laok dan Sana daja. maka dari itu, karena Desa ini memang kebetulan posisinya berada di tengah-tengah disebutlah Desa Sana Tengah .

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut : Lompat, Karsumo, Gumbrek. Dan Ach. Jailani Fauzi.

2. Letak Geografis Desa Sana tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Desa Sana tengah merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Desa Sana Tengah merupakan salah satu Desa dari 10 Dusun diantaranya: Cekonce Barat, Cekonce Timur, Cungcen, Lendulen, Sumber Pinang, Korong

Selatan, Korong Utara, Bungkuplong, Taretah, Ibheih, yang terdapat di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. jarak Desa ke Kecamatan kurang lebih 11 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota kabupaten Pamekasan kurang lebih 45 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar satu jam 30 menit. Letak geografis Desa Sana Tengah berada pada sebelah barat Sumenep dan sebelah timur Sampang, adapun batasa-batasan wilayah Desa Sana Tengah antara lain sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sana-Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Secara geografis Desa Sana Tengah terletak pada posisi  $113^{\circ}19' - 113^{\circ} 58' BT$  Lintang Selatan dan  $6^{\circ}51' - 7^{\circ}31' LS$ . Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 250 M di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Pamekasan tahun 2016, selama tahun 2016 curah hujan di Desa Sana Tengah rata-rata mencapai 15,60 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan

Februari hingga mencapai 15,60 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2016-2021.

Jumlah Penduduk Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan adalah 5.977 jiwa terdiri dari Laki-laki: 2.933 dan Perempuan: 3.044 sedangkan KK sebanyak 1.952 KK (Kepala Keluarga).

93

### 3. Kondisi Sosial Masyarakat Di Desa Sana tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

#### a. Keadaan sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa sana tengah, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Sana Tengah, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat bahwa banyak di desa-desa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut.

<sup>93</sup> Muhammad Dayat, *Wawancara*, Pasean, 6 April 2021.

Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* dalam tradisi Jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Sana Tengah mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Sana Tengah mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional

terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Sana Tengah kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Mengenai tradisi kegiatan keagamaan yang dikenal di Desa Sana tengah ini sangatlah beragam, salah satunya yaitu pengajian umum yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang dilaksanakan dikediamannya dengan acara hajatan, tasyakuran dimasjid-masjid setempat yang diikuti oleh warga Desa tersebut. Selain itu masyarakat Desa Sana-Tengah juga mengenal memperingati hari kematian ke-3, ke-7, ke-40, ke-100 dan hari ke 1000 harinya yang diperingati setiap Tahunnya, perayaan hari Syura' di Bulan Muharram dan perayaan Bulan Safar dengan membuat bubur, memperingati Rabu wekasan pada hari terakhir di Bulan Safar, memperingati Maulid Nabi SAW. Tradisi ini semua tidak ada lain karena pengaruh dari kaum muslim dan Agama. karena pada hakikatnya masyarakat Desa Sana tengah mayoritas beragama Islam. Dapat dilihat dari data yang diperoleh tidak ada data non Islam pada masyarakat Desa Sana tengah.

Dengan keadaan masyarakat Desa Sana tengah mayoritas Agama Islam, di Desa ini memiliki tempat peribadatan yang cukup memadai diantaranya beberapa Majelis-majelis seperti Masjid-

masjid dan Musholla, dan banyaknya Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Madura.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa sana tengah. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

b. Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sana Tengah Rp. 500.000 Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sana Tengah dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.407 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 1.665 orang dan 10 orang bekerja di sektor lain. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.083 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian. Dalam mata pencaharian di des asana tengah dapat dilihat dalam table berikut ini.

	Mata pencaharian	Jumlah	Presentase
1.	Petani	1.407 orang	45,6%
2.	Jasa/pedangang		
	1. Jasa pemerintah	514orang	16,7%
	2. Jasa perdangangan	254 orang	8,2%
	3. Jasa angkutan	718 orang	23,3%

	4. Jasa Keterampilan	147 orang	4,8%
	5. Jasa lainnya	32 orang	1%
3.	Sektor industry	7 orang	0,2%
4.	Sektor lain	4 orang	0,1%
	Jumlah	3.083 orang	100%

Dengan melihat data di atas, maka angka pengangguran di Desa Sana Tengah masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 15-49 yang belum bekerja berjumlah 542 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3.625 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa sana tengah.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Sana Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Buta huruf usia 10 tahun	12	0%

	ke atas		
2.	Usia pra sekolah	348	7,2%
3.	Tidak tamat SD	686	14,1%
4.	Tamat Sekolah SD	1.309	27,0%
5.	Tamat sekolah SMP	931	19,2%
6.	Tamat sekolah SMA	1.060	21,8%
7.	Tamat sekolah PT/akademik	518	10,7%
	Jumlah	3.939	100%

Dari data di atas, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sana Tengah hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD, SMP dan SMA). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Sana Tengah, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Sana Tengah baru tersedia di tingkat pendidikan dasar (SD), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Sana Tengah yaitu

melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa sana tengah. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

Maka dari itu, Dengan keterbatasan pengetahuan pada Penduduk Desa ini tentunya sangat mempengaruhi dalam kebiasaan kehidupan mereka dalam masalah perkawinan.

#### **B. Persepsi Masyarakat Tentang Kawin Paksa Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan**

Kawin paksa pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia telah dikenal dan dipraktikkan. Namun, sampai saat ini pemahaman masyarakat mengenai kawin paksa masih sangat beragam. Demikian juga ulama pada umumnya tidak memiliki kesamaan dalam mengartikan kawin paksa. Dikarenakan latar belakang yang berbeda, baik dari pendidikan, keagamaan dan sosial. sehingga sangat berpengaruh pada pemikiran mereka.

Kawin paksa yang terjadi di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat untuk mengawinkan anak perempuannya dengan cara paksa. Dimana anak tersebut tidak bisa menentukan jodohnya atau pasangannya sendiri yaitu ditentukan oleh orang tuanya. Sebagaimana Pemahaman masyarakat yang diungkapkan oleh kiai sebagai guru ngaji di desa sana tengah ini dan juga merupakan panutan masyarakat yaitu kiai Abdul Mu'id.

Menurut kiai Abdul Mu'id, Perkawinan paksa yang dilakukan di desa sana tengah ini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua tanpa

persetujuan anak. Perkawinan paksa sebenarnya tidak diperbolehkan dalam hukum islam dan harus meminta persetujuan kepada anaknya. Karena perkawinan yang tidak didasari rasa cinta dari keduanya, berakibat fatal. Banyak sekali pasangan kawin paksa yang terjadi di desa sana tengah ini perkawinannya berakhir dengan perceraian. Meskipun perkawinannya banyak yang berakhir dengan perceraian masyarakat tetap melakukannya. Dikarenakan perkawinan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat dalam mengawinkan anaknya dengan jalan paksa. Kawin paksa yang terjadi sekarang sangat berbeda dengan kawin paksa yang terjadi pada zaman dahulu. Kawin paksa yang terjadi sekarang hanya untuk anak perempuan saja. Dan begitupun sebaliknya kawin paksa pada zaman dahulu tidak hanya pada anak perempuan saja. Akan tetapi, pada anak laki-laki.<sup>94</sup>

Hal ini ditambahkan oleh bapak Ilyas sebagai ketua RT. Menurut beliau, banyak sekali perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara paksa. Khususnya pada anak perempuan. Anak Perempuan di desa sana tengah ini tidak boleh mencari pasangan sendiri. Yakni perkawinannya atas kehendak orang tuanya. Anak tidak bisa menentukan pasangannya sendiri harus dengan pilihan orang tua tersebut.<sup>95</sup> dan kebanyakan dari pasangan yang dilakukan dengan cara paksa di desa sana tengah ini berakhir dengan perceraian. Kebiasaan masyarakat setelah bercerai mereka akan pergi keluar negeri kemudian kawin disana.

---

<sup>94</sup> Abdul Mu'id. *Wawancara*, Pasean, 30 Mei 2021.

<sup>95</sup> Ilyas, *Wawancara*, Pasean, 1 Juni 2021.

Menurut ketua RW, yaitu bapak Dasuki bahwa perkawinan yang banyak terjadi di desa sana tengah ini karena dijodohkan oleh orang tuanya, dengan berbagai macam latar belakang dan alasan. Orang tua tidak begitu memikirkan bagaimana anaknya apakah setuju atau menolaknya. Urusan anak tanggung jawab orang tua. maka ketika ada lamaran tersebut akan tetep diterima dan perkawinanpun akan terlaksana. Kebanyakan yang dijodohkan adalah anak perempuan. Jarang dari mereka menjodohkan anak laki-laki. Karena laki-laki dalam masyarakat diposisikan paling depan dalam segala hal. Perempuan diposisikan sebagai pendamping saja.<sup>96</sup>

Dari hasil temuan dilapangan, mengenai pemahaman masyarakat tentang kawin paksa sudah banyak mengerti dan faham bahwasanya perkawinan secara paksa tersebut tidak diperbolehkan dan perkawinan yang dilaksanakan dengan cara paksa rata-rata berakhir dengan perceraian. Namun, kesadaran akan pentingnya untuk tidak melakukan kawin paksa itu belum dimiliki oleh masyarakat. Mereka masih berpegang teguh pada ajaran agama saja, yang mana orang tua diperbolehkan mengawinkan anaknya tanpa izin dari anak tersebut. Karena anak masih tanggung jawab orang tua dan masih dalam perwalian orang tuanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang ajaran agama dan juga tentang peraturan yang dibuat oleh Negara.

Kawin paksa yang terjadi di Desa sana tengah tidak dikenal dengan paksaan. Namun, sebagai orang tua mempunyai rasa tanggung jawab untuk

---

<sup>96</sup> Dasuki, *Wawancara*, Pasean 2 Juni 2021

menuntun dan mengarahkan anaknya sampai ke jenjang perkawinan. Sama sekali tidak diartikan dengan paksaan (*ikrah*) yang hanya semena-mena yang tidak bertanggung jawab. Karena sudah terbiasa di desa sana tengah ini ketika anaknya kawin semuanya tanggung jawab orang tua. Baik dari acara akad perkawinan, walimatul ‘ursy, bahkan ketika dalam ikatan perkawinan. Mulai dari tempat tinggal kebutuhan hidup masih tanggung jawab orang tua. Karena anak yang dikawinkan tersebut belum mempunyai pekerjaan.

Dalam terjadinya kawin paksa yang sering dilakukan oleh masyarakat tidak ada satupun dari masyarakat yang menolak adanya perkawinan ini. Meskipun kenyataannya pasangan perkawinan paksa banyak yang berakhir dengan perceraian. Masyarakat tidak mempunyai efek jera untuk tidak melakukan perkawinan tersebut. Salah satu alasan masyarakat di desa sana tengah melakukan perkawinan dengan cara paksa karena perkawinan paksa tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun dimasyarakat juga anak masih tanggung jawab orang tua sampai mengantarkan ke jenjang perkawinan.

Adanya perkawinan yang sudah menjadi tradisi turun temurun hingga saat ini dipraktekkan oleh masyarakat desa sana tengah mengenai kawin paksa menarik untuk diterusuri. Secara mendasar bahwa para nara sumber tidak mengetahui alasan yang pasti dari kawin paksa. namun, mereka menyakini bahwa perkawinan tersebut perkawinan yang sudah menjadi tradisi terun-temurun dari nenek moyang terdahulu yang sampai saat ini dipraktekkan oleh masyarakat desa sana tengah. juga tidak mengetahui siapa pencetus pertama dari kawin paksa. Tetapi, dari hasil wawancara dengan

sesepuh di desa sana tengah yang sudah berumur 95 tahun, yaitu bapak Mistah, menuturkan bahwa kawin paksa tersebut sudah ada sejak zaman dahulu. Mengenai siapa yang melakukan kawin paksa pertama kali adalah dilakukan oleh para kiai yang mempunyai pengetahuan tentang perkawinan. Pengetahuan para kiai tersebut yaitu dari kitab-kitab fiqih bahwa orang tua diperbolehkan memaksa anaknya untuk kawin tanpa persetujuannya. Karena anak adalah tanggung jawab orang tua dan dalam perwaliannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa perkawinan tanpa adanya seorang wali tidak sah. Kemudian dipraktekkan oleh masyarakat hingga saat ini.<sup>97</sup>

Kawin paksa yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, tentunya dalam pelaksanaan perkawinan ini memiliki faktor yang mendorong sehingga masyarakat ketika mengawinkan anaknya dengan cara paksa. Namun, kebiasaan perkawinan seperti ini sudah mulai berkurang seiring berjalannya waktu. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat di desa sana tengah ini yang mempraktekkan kawin paksa. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan ini adalah sebagai berikut:<sup>98</sup>

a. Keinginan orang tua

Faktor pendorong terjadinya kawin paksa di desa sana tengah ini karena keinginan orang tua itu sendiri. Orang tua melakukan perkawinan paksa terhadap anak-anak perempuan didasarkan atas

<sup>97</sup> Mistah, wawancara, pasean, 30 juli 2021.

<sup>98</sup> Observasi, Des Asana Tengah, Kecamatan Pasean, 15 April 2021.

berbagai alasan. Kekhawatiran orang tua bahwa anak-anak mereka tidak mendapatkan pendamping yang baik atau sesuai dengan yang diinginkan orang tua, atau ingin mendekatkan kembali tali persaudaraan yang jauh, atau berhutang budi kepada saudara yang membesarkan anaknya dan yang mencukupi kebutuhan biasaya sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga anak menjadi korban kawin paksa.

Selain kawin paksa ini menjadi tradisi juga dilakukan karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap hakikatnya sebuah perkawinan itu sendiri. Masyarakat di desa sana tengah ini hanya berasumsi bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua RT bapak Ilyas. Menurutnya, perkawinan paksa tetap dipraktikkan oleh masyarakat di desa sana tengah ini karena keinginan orang tua. Dengan cara orang tua menjodohkan anaknya. Kawin paksa yang dilakukan oleh para orang tua terhadap anak perempuan saja. tidak ada kawin paksa dari anak laki-laki.<sup>99</sup> Jadi, perempuan di desa sana tengah ini tidak mempunyai hak sama sekali untuk menentukan jodohnya.

Anak perempuan di desa sana tengah ini dianggap bisa memilih ketika sudah melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Kalaupun hanya lulusan MTS atau SMA. Para orang tua menganggap anak mereka masih seperti anak-anak pada umumnya. Sehingga rata-rata perkawinan dari mereka dengan cara paksa. dengan alasan anak tersebut belum bisa

---

<sup>99</sup> Ilyas, *Wawancara*, Pasean, 1 Juni 2021

menentukan hidupnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan pasangan kawin paksa di desa sana tengah perkawinan mereka terjadi sebab paksaan dari orang tuanya, dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Orang tua menjadi faktor dominan terjadinya kawin paksa.

b. Keinginan Kiai atau Ustad

Perkawinan ini biasanya dilakukan karena ada orang tua atau calon laki-laki yang datang kepada kiai atau ustad meminta tolong untuk dicarikan istri. Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh kiai Abdul mu'id. Sering kali orang yang datang kerumah meminta tolong untuk dicarikan istri. Permintaan sebagaimana orang tua atau calon laki-laki tidak pernah ditolak. Langkah pertama, melihat dulu perempuan yang sekiranya pantas menjadi istri dari laki-laki tersebut. Dalam mencari perempuan tersebut sang kiai tidak sembarangan memilih perempuan. Yaitu memilih perempuan yang akhlaknya baik. ini menjadi pilihan utamanya. Kedua, mendatangi orang tua perempuan tersebut untuk meminta anaknya dikawinkan dengan laki-laki tersebut. Orang tua tersebut tanpa berfikir luas langsung menerima permintaan itu, Urusan anak tidak begitu dihiraukan oleh orang tua. Dan perkawinan semacam ini banyak terjadi dimasyarakat. Terkadang ada juga orang tua yang tidak mau atau menoklanya, tetapi dicarikan cara dengan memberikan arahan bagaimana agar supaya orang tua tersebut mau untuk menerimanya.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Abdul Mu'id, Wawancara, Pasean, 30 Mei 2021

Perkawinan seperti ini terjadi kepada pasangan siti saniyah dengan Madun. Perkawinan ini dilakukan dengan cara paksa atas keinginan kiai yang disetujui oleh orang tua siti saniyah. Perkawinan ini dilakukan oleh orang tua tanpa persetujuan dari siti saniyah sebelumnya. Yaitu pada saat itu orang tua menjemput siti saniyah kepondoknya yang kebetulan pada saat itu siti saniyah masih tinggal dipondok. Perkawinan ini terjadi karena calon suami yaitu madun datang kerumahnya kiai abdul mu'id meminta tolong agar dicarikan perempuan untuk dijadikan istrinya. Alasan para orang tua atau calon suami meminta tolong kepada kiai karena kebiasaannya ketika kiai yang datang untuk melamar, maka para orang tua sulit untuk menolak lamaran tersebut.<sup>101</sup>

Kebiasaan didesa ini ketika ada kyai datang untuk melamar anak perempuannya dikawinkan dengan laki-laki pilihan kiai tersebut tanpa banyak berfikir para orang tua langsung menerima lamaran kiai tersebut disamping enggan untuk menolaknya. Para orang tua merasa bahagia, bangga ketika anaknya dipilih oleh kiai. Tanpa berfikir apakah anak tersebut setuju dikawinkan kepada laki-laki pilihannya atau sebaliknya. Kalaupun anaknya menolak maka orang tua mencari jalan keluar supaya anaknya mau dengan laki-laki tersebut. Dengan cara orang tua meminta sesuatu kepada kiai tersebut. seperti air, atau barang lain yang dikhususkan untuk anaknya. Jika anaknya tetap tidak

---

<sup>101</sup> Siti Saniyah, *Wawancara*, Pasean, 6 Juni 2021

mau, maka perkawinan ini akan tetap dilakukan. Alasan yang masih melekat pada orang tua, bahwa orang tua mempunyai keyakinan kalau sudah pilihan kiai tidak bakalan orang sembarangan dan juga anak perempuan ketika sudah dikawinkan dan berkumpul dengan laki-laki tersebut pasti mau untuk menerimanya. Orang tua tanpa berfikir bagaimana kehidupan anaknya setelah perkawinan itu terjadi.

c. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi alasan utama terjadinya kawin paksa. Sehingga, orang tua segera mengawinkan anaknya dengan cara menjodohkan dengan pilihannya. Dengan alasan untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut baik secara keuangan atau sosial. Dan yang penting dengan perkawinan tersebut bisa mengurangi beban ekonomi orang tua. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari sebagian pasangan kawin paksa mayoritas mata pencaharian dari orang tua mereka adalah petani. Pendapatan mereka juga rendah. Sehingga mereka putus sekolah. Faktor ini terjadi karena masih banyaknya angka kemiskinan yang terjadi di daerah Desa Sana-Tengah. Dengan penyebab salah satunya orang tua merasa tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anaknya, orang tua mendorong anaknya agar segera mandiri.

Perkawinan seperti dialami oleh pasangan siti saniyah dan madun. Perkawinan tersebut terjadi karena kurangnya ekonomi orang tua untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sebagaimana penuturan dari sini saniyah bahwa pada saat itu hanya lulus madrasah tingkat menengah (SMP), setelah lulus, orang tua menitipkan ke pondok untuk lebih mendalami ilmu agama tidak melanjutkan sekolah formalnya Meskipun dipondok tersebut sudah menyediakan. karena orang tua tersebut tidak bisa membiayai kebutuhan anaknya ketika sambil melanjutkan ke sekolah tingkat menengah ke atas (SMA).<sup>102</sup>

d. Faktor Pendidikan

Adanya pendidikan yang rendah memicu terjadinya perkawinan paksa. Sebagaimana orang tua yang masih belum faham tentang pentingnya pendidikan masih memaksakan anaknya untuk segera kawin. Hal itu terjadi setelah anak lulus sekolah menengah (SMP) atau sekolah menengah ke atas (SMA) bahkan belum, Para orang tua mengawinkan anaknya dengan cara paksa. Dengan cara orang tua menjodohkan anaknya, apabila anaknya tidak setuju dengan pilihan orang tua dan terkadang anak tersebut memberikan alasan ingin melanjutkan sekolah. Tetapi hal tersebut dibantah oleh orang tua dengan mengatakan bahwa perempuan dimata keluarga setinggi apapun pendidikannya akhirnya tetap kerja didapur dan mengurus anak. maka dari itu, pendidikan tinggi itu dianggap tidak begitu penting. Terbukti dari pasangan kawin paksa yang ada di desa sana tengah mereka hanya lulusan sekolah menengah dan sekolah

---

<sup>102</sup> Siti Saniyah, *Wawancara*, Pasean, 6 Juni 2021

menengah atas bahkan belum selesai. Seperti pasangan siti saniyah dan misbatun nuriyah ketika dikawinkan hanya lulusan SMP. Pada zaman sekarang, ada juga yang sampai menyelesaikan lulusan sarjana namun, sulit ditemui.

Munurut Kepala SMAN I Kecamatan Galis Pamekasan Tien Fariyah menuturkan bahwa perempuan di Pamekasan yang kawin di usia muda itu lantaran paksaan dari orang tua, bukan karena keinginan siswi itu sendiri.<sup>103</sup> Penuturan di atas menunjukkan bahwa siswi atau anak perempuan di Madura telah dirampas haknya menuntut ilmu dan telah kehilangan kesempatan dalam mengembangkan minat studinya hanya lantaran terkendala oleh pernikahan yang dipaksa.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Dengan rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Masthuriyah Sa'dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Hak Asasi Manusia, *Jurnal Of Musâwa*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2015), 143

<sup>104</sup> Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Of Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1 (April 2016), 50.

e. Faktor Budaya

Perkawinan ini masih sering terjadi dimasyarakat karena faktor budaya Madura yang masih kental. Dimana orang tua menjodohkan anaknya bahkan orang tua akan menjodohkan anak perempuannya yang masih kecil bahkan bayi yang masih dalam kandungan orang tua sudah menjodohkan anaknya baik dengan saudara, keluarga dekat, anak temennya, agar hubungan kekerabatan masih tetap terjalin. karena itu sudah menjadi budaya turun-termurun dalam keluarga. Seperti yang dialami pasangan muzaiyanah dengan iksan. Pasangan ini terjadi karena faktor budaya yang selalu dipraktekkan oleh orang Madura. Pasangan ini dijodohkan oleh orang tunya. Karena keduanya masih ada hubungan kekeluargaan.<sup>105</sup>

f. Lingkungan

Lingkungan juga menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan cara paksaan. Dimana masyarakat juga menuntut untuk segera mengawinkan anaknya jika keadaan ekonomi orang tua rendah. Masyarakat mencarikan pasangan untuk perempuan tersebut kemudian ditawarkan kepada orang tuanya. Apabila orang tua dari anak tersebut menyetujui, maka perkawinan tersebut akan dilaksanakan. Kebiasaan yang seperti ini biasanya dialami oleh orang yang ekonominya sangat

---

<sup>105</sup> Muzaiyanah, Wawancara, Pasean 8 Juni 2021.

rendah dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan Sekolah anaknya kejenjang yang lebih tinggi.<sup>106</sup>

Perkawinan seperti ini dialami oleh pasangan Misbahatun Nuriyah dengan Muhammad Mahdi. Misbahatun Nuriyah dikawinkan dengan cara paksa oleh orang tuanya dan tanpa dimintai persetujuan sebelumnya oleh orang tuanya. Pada suatu ketika Muhammad Mahdi meminta dicarikan perempuan untuk dijadikan istri kepada masyarakat terpadang di desa sana tengah yaitu bapak Madhali. Kemudian madali tersebut mencarikan perempuan yang keadaan ekonominya rendah sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi dan kebetulan dalam keluarga Misbahatun Nuriyah keadaan ekonomi pada saat itu rendah. Sehingga orang tua Misbahatun Nuriyah tersebut menerima lamarannya dan calon laki-laki tersebut atau Muhammad Mahdi sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya.<sup>107</sup>

g. Melanggar peraturan

Perkawinan semacam ini biasanya dilakukan karena permintaan tokoh masyarakat atau kyai untuk mengawinkan seorang anak perempuan dengan laki-laki yang telah ditentukan. Tradisi mengawinkan secara paksa di desa sana tengah biasanya perkawinan ini dilakukan ketika ada sebagian masyarakat melanggar peraturan

---

<sup>106</sup> Dasuki, *Wawancara*, Pasean, 2 Juni 2021.

<sup>107</sup> Misbahatun Nuriyah, *Wawancara*, Pasean, 7 Juni 2021

yang telah disepakati oleh masyarakat, seperti halnya dilarang berduaduaan ditempat sepi, dan berzina. Ketika peraturan itu dilanggar maka tokoh masyarakat setempat akan mengawinkan secara paksa.

Sanksi bagi orang yang melanggar peraturan tersebut pertama kali diberi arahan oleh masyarakat setempat apabila arahan tersebut tidak menimbulkan hasil. maka, tokoh masyarakat akan mengawinkan paksa. meskipun terkadang orang tua dari mereka tidak menyetujuinya. Yaitu Perkawinannya dengan cara sirri (perkawinannya tidak dihadiri oleh kantor urusan agama). Alasan masyarakat setempat mengawinkan dengan cara paksa untuk memberi efek jera bagi pasangan dan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut. Serta menjaga aib keluarga dan lingkungan.<sup>108</sup>

Dengan faktor diatas, yang menjadi alasan utama orang tua mengawinkan anaknya dengan cara paksa karena sekufu. Bahwa dalam pandangan orang tua, calon suami menurutnya sudah sekufu' dengan anak yang mau dikawinkan dalam berbagai hal. Seperti dalam hal agama, pendidikan, ekonomi kecantikan, dan lain sebagainya. seKufu' disini menjadi alasan atau faktor paling kuat diantara alasan-alasan yang lain bagi orang tua yang mengawinkan anaknya dengan cara paksa. Sehingga kawin paksa tetap dipraktekkan oleh masyarakat sampai saat ini.

---

<sup>108</sup> Ilyas, *Wawancara*, Pasean, 1 Juni 2021

Melihat fenomena di atas, untuk memahami makna kawin paksa yang benar-benar terjadi di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan yang sampai saat ini masih tetap dipraktikkan oleh masyarakat. Maka, peneliti menggunakan teori tindakan sosial yang dipopulerkan oleh Max Weber. Dengan menggunakan teori ini kita bisa memahami makna dari fenomena kawin paksa setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki faktor yang berbeda terhadap sebuah tindakan kawin paksa yang dilakukan. Dengan memahami makna kawin paksa setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan perkawinan secara paksa. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa masyarakat tersebut bertindak.<sup>109</sup>

Menurut Weber tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan di arahkan kepada tindakan orang lain. Maka, perkawinan yang terjadi di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan apabila dikaitkan dengan teori Max Weber dapat kita pahami bahwa fenomena kawin paksa tersebut merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. dan tindakan tersebut memiliki arti bahwa terjadinya perkawinan paksa di desa sana tengah tersebut merampas hak anak perempuan dalam menentukan jodohnya atau

---

<sup>109</sup>Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), 115.

pasangannya. Perempuan dalam menentukan pasangan ditentukan oleh orang tua itu sendiri. Teori Weber menyatakan apabila sudah memahami makna dari sebuah tindakan, kemudian akan memahami juga alasan-alasan terjadinya kawin paksa. Terjadinya kawin paksa di desa sana tengah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya keinginan orang tua, keinginan kiai atau ustad, melanggar peraturan, dan lingkungan.

Kasus perkawinan yang terjadi di desa sana tengah ini, perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan jodohnya atau pasangannya dikarenakan perkawinan tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun ketika mengawinkan anaknya, calon atau pasangannya ditentukan oleh orang tua. Sedangkan anak tersebut tidak menyukai laki-laki dari pilihan orang tua tersebut. Maka, perkawinan ini yang disebut dengan kawin paksa.

Fenomena kawin paksa di desa sana tengah ini sesuai dengan teori Weber bahwa perbuatan tersebut termasuk tindakan sosial. Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti subjektif. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, juga membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami. Yaitu: tindakan tradisional, tindakan instrumental, tindakan rasional nilai dan tindakan efektif.

Kawin paksa yang ada di desa sana tengah ini dilihat dari teori Weber termasuk tipe tindakan sosial yang termasuk tindakan tradisional. Tindakan tradisional yang dikemukakan oleh Weber ini sangat sesuai dengan fenomena

yang terjadi dimasyarakat desa sana tengah ini bahwa perkawinan ini terjadi atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, yang kemudian dilestarikan oleh generasi berikutnya. tindakan tradisional weber menjelaskan bahwa tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun.

### **C. Kebutuhan Masyarakat Dalam Kawin Paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan**

Dalam perkawinan terkadang banyak sekali pasangan yang mengeluarkan biaya besar yaitu keperluan dalam perkawinan dan resepsi yang akan digelar. Padahal kebutuhan setelah perkawinan juga tak kalah pentingnya. Untuk menghindari masalah tersebut, maka harus memperhatikan kembali inti dari sebuah perkawinan dan resepsi yang biasanya akan digelar, bahwa resepsi dalam perkawinan bertujuan untuk menyampaikan kabar bahwa pasangan tersebut telah sah menjadi suami istri dan kepada keluarga. Jangan sampai dalam perkawinan tersebut membuat beban finansial semakin besar, karena terlalu berlebihan dalam menggelar pesta perkawinan.

Dalam melaksanakan perkawinan tentu saja melalui berbagai proses sehingga sampai pada tahap pelaksanaan perkawinan. Perkawinan tidak hanya janka waktu ke waktu untuk menjalaninya. Akan banyak hal yang akan terjadi didalamnya. Maka dari itu, sebelum dilaksanakan perkawinan tersebut sudah cukup terencana dengan baik agar tercipta tujuan yang diimpikan. Sebagaimana masyarakat di desa sana tengah kecamatan pasean

kabupaten pamekasan ini tidak serta merta langsung mengawinkan anaknya dengan cara paksa. Ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya akad perkawinan diantaranya:

1. Adanya laki-laki

Perkawinan paksa ini terlaksana karena ada calon suami atau laki-laki yang melamar kepada orang tua baik lamaran tersebut diketahui oleh anak perempuannya ataupun sebaliknya. Apabila ada seorang laki-laki yang datang dengan tujuan untuk melamar anaknya maka, para orang tua sulit untuk menolaknya. Apalagi keadaan ekonominya sangat rendah sehingga anaknya hanya tinggal dirumah. Maka lamaran tersebut pasti akan diterima. Karena kekhawatiran orang tua tidak mendapatkan pendamping hidup, juga khawatir anaknya tersebut melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh syari'at, Sehingga mencemarkan nama baik keluarga. Dengan adanya calon suami atau laki-laki menjadi kebutuhan utama dilaksanakannya kawin paksa.<sup>110</sup>

2. Kiai atau tokoh masyarakat

Terselenggaranya perkawinan paksa didesa sana tengah ini yaitu adanya kiai atau tokoh masyarakat setempat. Pelaksanaan perkawinan didesa sana tengah ini masih dikawinkan oleh kiai setempat. Kiai atau tokoh masyarakat sangat berperang penting dalam terlaksananya kawin paksa yang mana ketika seorang laki-laki mau melamar dengan mendahulukan kiai atau tokoh masyarakat. Hal ini merupakan senjata

---

<sup>110</sup> Abdul Mu'id, Wawancara, Pasean 30 Mei 2021.

untuk menjadikan orang tua si calon perempuan lebih percaya akan calon suami tersebut. Dan juga sangat sulit bagi orang tua untuk menolak lamaran tersebut. Selain itu, masyarakat yang kedudukannya tinggi dan ekonominya juga tinggi para orang tua biasanya enggan untuk menolaknya. Sebagaimana perkawinan siti saniyah dan madun.

Menurut siti saniyah perkawinannya terlaksana sebab kiai datang kerumah untuk meminta persetujuan kepada orang tua untuk dikawinkan dengan laki-laki pilihannya. Maka, orang tua siti saniyah tersebut tidak berani dan malu untuk menolaknya karena dengan rasa bangga pada dirinya apabila anaknya dipilih oleh kiai.<sup>111</sup> Sehingga terlaksana lamaran tanpa persetujuan dari siti saniyah ini. Dan jelang beberapa hari akad perkawinanpun terjadi.

### 3. Tempat tinggal

Idealnya, setelah terjadinya perkawinan pasangan suami dan istri tersebut tinggal sendiri. Pilihannya kos, kontrakan atau membeli rumah. Karena dengan bertempat tinggal sendiri yaitu berpisah dengan orang tua akan membuat seorang pasangan suami istri menjadi lebih leluasa menjalani rumah tangganya. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan rumah sebagai tempat tinggal, memiliki rumah sendiri. Berbeda dengan perkawinan yang terjadi di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasa ini. Karena perkawinannya dilakukan dengan cara paksa oleh orang tuanya.

---

<sup>111</sup> Siti Saniyah, Wawancara, Pasean, 6 Juni 2021.

Perkawinan yang terjadi di desa sana tengah ini, para orang tua dalam mengawinkan anaknya dengan cara paksa akan menyiapkan semua keperluan anak tersebut. Seperti, tempat tinggal. Orang tua akan menyiapkan tempat tinggal untuk anak mereka agar keharmonisan rumah tangga itu tercipta didalam keluarga anak tersebut. Selain itu, orang tua tidak hanya menyiapkan tempat tinggal saja. Tetapi semua kebutuhan anaknya sebelum dan setelah perkawinan nanti. Dan biasanya dijadikan kesempatan oleh anaknya untuk memenuhi semua yang diinginkan dapat terpenuhi pada waktu dijodohkan hingga dikawinkan dengan laki-laki peilihannya tersebut. Dengan itu, orang tua langsung memenuhi semua permintaan anaknya agar anak tersebut mau untuk dikawinkan dengan laki-laki pilihannya.<sup>112</sup>

Maka dari itu, tempat tinggal yang disiapkan oleh orang tua pasangan suami istri tersebut orang tua sengaja untuk membuat tempat tinggal yang disediakan memang untuk anak mereka setelah kawin. Namun, sulit ditemui yang seperti ini. Kebiasaan masyarakat di desa sana tengah ini ketika anaknya sudah kawin tempat tinggal masih satu rumah dengan orang tua bahkan dengan satu rumah dengan mertua. Karena anak yang dikawinkan tersebut belum mempunyai pekerjaan. Dan terkadang memang orang tua tidak membolehkan untuk pisah rumah dengan anaknya, karena kekhawatiran orang tua untuk kebutuhan hidupnya. Terbukti dari pasangan suami istri baik yang

---

<sup>112</sup> Dasuki, Wawancara, Pasean 2 Juni 2021.

dikawinkan dengan cara paksa atau dengan cara yang lain di desa sana tengah rata-rata tinggal serumah dengan orang tuanya.

#### 4. Prilaku/Akhlak Calon Suami

Masyarakat di desa sana tengah tidak sembarangan mengawinkan anaknya dengan cara paksa. Tetapi perkawinan itu terlaksana orang tua atau kerabat yang lain mencari tau sebelumnya bagaimana sikap, akhlak laki-laki tersebut terhadap lingkungan sekitar. Jika sudah mengetahui prilakunya, sikap serta akhlak dari laki-laki tersebut bagus, maka orang tua sulit untuk menolaknya. Sebaliknya, apabila prilaku, sikap, akhlak dari laki-laki tersebut tidak bagus atau jelek walaupun kiai, tokoh masyarakat, sultan yang melamarnya orang tua dari anak perempuan tersebut akan menolaknya. Orang tua mempunyai keyakinan ketika akhlak, sikap, prilaku dari seseorang tersebut baik. Maka, menjalani rumah tangganya dan merawat atau menjaga anaknya dengan baik juga.

UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

Pelaksanaan kawin paksa di desa sana tengah ini tidak memberatkan pihak manapun. Artinya masyarakat di desa sana tengah ini tidak memberikan persyaratan yang sekiranya memberatkan pihak laki-laki. Kalau sudah cocok dalam pandangan orang tua. Maka akan terlaksana perkawinan itu, meskipun pada sebelumnya tanpa persetujuan dari anaknya. Dalam tradisi perkawinan di desa sana tengah tidak perlu mendahulukan barang-barang yang berharga yang sekiranya dari barang itu orang tua enggan untuk menolak lamaran dari laki-laki tersebut. masyarakat di desa

ini sangat mendahulukan akhlak dari laki-laki yang melamar yang nantinya akan menjadi calon suami.

Kebutuhan diatas, merupakan kebutuhan yang harus ada sebelum dilaksanakannya akad perkawinan. Kebutuhan lain dalam perkawinan dan setelah perkawinan merupakan tanggung jawab orang tua itu sendiri. Baik dari kebutuhan berumah tangga atau kebutuhan lain. Jadi, semua kebutuhan dalam kawin paksa ditanggung oleh orang tua.

Dari hasil wawancara dengan informan, yaitu pasangan kawin paksa di desa sana tengah ini sebelum dilaksanakannya akad perkawinan sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dijelaskan diatas, sehingga akad perkawinan harus dilaksanakan. Dalam kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan diatas tidak ada pasangan yang tidak memenuhi semua kebutuhan yang ada. Artinya pasangan yang dilakukan dengan kawin paksa sudah memenuhi semua kebutuhan yang ada, tidak ada satupun pasangan yang hanya memenuhi kebutuhan salah satu dari kebutuhan dalam kawin paksa.

Dilihat dari kebutuhan yang harus ada dalam kawin paksa ini dalam teori weber termasuk tipe tindakan sosial yang rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental menurut weber merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Artinya kawin paksa yang terjadi di des asana tengah atas pilihan sadar masyarakat dan ketersediaan

kebutuhan yang ada dalam kawin paksa sehingga dilaksanakannya akad perkawinan. Sebagaimana dalam kebutuhan kawin paksa yang terjadi didesa sana tengah sebelum terjadinya akad perkawinan harus memenuhi segala kebutuhan yang ada dalam kawin paksa itu. Apabila kebutuhan yang disebutkan diatas ada salah satu yang tidak terpenuhi. Maka tidak menutup kemungkinan tidak terlaksananya akad perkawinan itu.

Tindakan sosial Max Weber dalam memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya. tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive*. Hal ini sebagaimana kebutuhan yang harus ada dalam kawin paksa di des asana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan ini. Tindakan sosial ini merupakan seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan. tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentu dan makna tertentu.

Kawin paksa yang terjadi di desa sana tengah ini sejalan dengan teori weber bahwa kawin paksa tersebut bukanlah suatu tindakan yang kebetulan dilakukan masyarakat. tetapi, kawin paksa ini dilakukan dengan pikiran sadar, direncanakan pelaksanaannya agar terlaksana dan mempunyai tujuan

yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga perkawinan paksa tersebut sering dilakukan atau dilestarikan oleh masyarakat di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

#### **D. Kebanggaan Masyarakat Dalam Kawin Paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan**

Perkawinan pada dasarnya terjadi tidak hanya untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Tetapi banyak hal yang terkandung didalamnya. Perkawinan merupakan suatu kebanggaan bagi orang yang melakukannya, Karena dengan perkawinan orang tua tidak merasa khawatir anaknya akan melakukan hal yang dilarang oleh syari'at. Sehingga beban orang tua untuk menjaga anaknya berkurang. Banyak perkawinan yang terjadi dimasyarakat dengan berbagai macam bentuk demi terlaksananya akad perkawinan. Salah satunya perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan dari orang tua.

Masyarakat yang rela melakukan kawin paksa terhadap anaknya tentu memiliki alasan-alasan tersendiri. Sehingga dalam mengawinkan anaknya dengan cara paksa. Kebanyakan dari masyarakat yang melestarikan perkawinan paksa tidak memikirkan kehidupan rumah tangga kedepannya yang akan dialami oleh anaknya. Sehingga banyak dari perkawinan yang dilakukan dengan cara paksa tidak tercipta rumah tangga yang diimpikan, sebagaimana tujuan perkawinan. Karena dari kedua pihak tidak terjalin rasa cinta dan kerelaan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Perkawinan akan menjadi suatu kebanggaan bagi orang yang melaksanakan dan yang menjalaninya apabila dalam rumah tangga tersebut tentram, damai, sebagaimana perkawinan yang diharapkan oleh manusia pada umumnya. Sebaliknya apabila perkawinan tersebut berujung dengan perceraian tentu menimbulkan akibat yang tidak hanya dirasakan oleh suami ataupun istri. tetapi, semua keluarga baik dari keluarga suami maupun istri akan merasakannya. Sebagaimana fenomena kawin paksa yang terjadi di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

Pelaksanaan perkawinan paksa di des asana tengah ini sering terjadi tentunya sudah mempunyai nilai yang unggul bagi masyarakat. Sehingga ketika melaksanakan perkawinan harus dengan cara paksa. Adapun kebanggaan Masyarakat di desa sana tengah ini melakukan kawin paksa sebagai berikut:

1. Tradisi

Kawin paksa yang terjadi di desa sana tengah ini tetap dilestarikan hingga saat ini, yang menjadi alasan paling kuat diantara alasan yang lain adalah masyarakat sudah menganggap perkawinan ini menjadi tradisi dari nenek moyang terdahulu, Hal ini tidak bisa dipungkiri apabila sudah menjadi tradisi akan dikenang oleh generasi berikutnya. Hanya saja kebiasaan perkawinan semacam ini sudah mulai berkurang dan masyarakat mulai menyadari seiring berjalannya waktu. Namun, masih ada sebagian masyarakat di desa sana tengah kecamatan pasean ini yang melakukan perkawinannya dengan cara paksa.

Perkawinan yang sudah menjadi tradisi sulit untuk dihindari apalagi melarang masyarakat untuk tidak melakukannya. Meskipun perkawinan ini terkadang banyak yang tidak terlaksana sebagaimana perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang tentram, dan damai. Masyarakat sudah mempunyai keyakinan yang melekat pada dirinya bahwa ketika mempunyai anak perempuan perkawinannya tanggung jawab orang tua dan dalam perwalian orang tua.<sup>113</sup> Masyarakat merasa bangga dengan melakukan perkawinan dengan cara paksa. Karena meneruskan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. dalam melestarikan perkawinan paksa yang dilakukan oleh nenek moyang ketika mengawinkan anaknya dengan cara paksa, hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada beliau untuk selalu melestarikan perkawinan paksa hingga saat ini.

## 2. Keharmonisan keluarga.

Anak perempuan ketika dikawinkan dengan cara paksa oleh orang tuanya tidak bisa dipungkiri bahwa perkawinannya akan tercipta rumah tangga yang harmonis sebagaimana yang diharapkan oleh orang tuanya. Terkadang hal yang tidak diinginkan terjadi dalam rumah tangga tersebut. misalnya terjadi perselingkuhan hingga perceraian dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kawin paksa apabila anak tersebut tidak membantah yakni mau untuk dikawinkan paksa oleh orang tuanya dengan laki-laki pilihannya. Maka, anak tersebut menjadi keistimewaan

---

<sup>113</sup> Abdul Mu'id, Wawancara, Pasean 30 Mei 2021.

tersendiri bagi orang tua dan masyarakat di desa sana tengah ini juga kekeluargaan dari keduanya semakin harmonis, persaudaraanya semakin erat, silaturahmi semakin terjalin. Keluarga yang jauh semakin dekat. Dan biasanya anak tersebut menjadi contoh untuk orang tua yang lainnya ketika akan mengawinkan anaknya dengan cara paksa.

Maka dari itu, anak yang dikawinkan dengan cara paksa tidak hanya kebanggaan orang tua, keluarga dan kerabat yang lain. Tetapi, kebanggaan dan keistimewaan masyarakat. Sebagaimana menurut ketua RW yaitu bapak dasuki bahwa Anak perempuan didesa ini ketika mau untuk dikawinkan paksa, dengan maksud orang tua yang menentukan dan perkawinannya tentram damai. Maka anak tersebut menjadi keistimewaan masyarakat yang selalu dijadikan contoh untuk orang tua yang lain apabila nantinya akan mengawinkan anaknya dengan cara paksa.<sup>114</sup> Dan begitupun sebaliknya. Perkawinan yang berhasil menciptakan rumah tangga yang tentram dan damai sangat sulit ditemui.

### 3. Kebutuhan Hidup Tanggung Jawab Orang Tua

Perkawinan paksa yang terjadi di desa sana tengah ini atas dasar keinginan orang tua semata. Sehingga anak tersebut banyak yang belum siap untuk kawin dan biasanya dari mereka belum mempunyai pekerjaan. Dikarenakan usia mereka yang masih muda dan banyak sekali dari mereka yang masih tinggal dipondok.

---

<sup>114</sup> Dasuki, Wawancara, Pasean 2 Juni 2021.

Kebangaan masyarakat yang menjadi alasan paling kuat di desa ini dalam melakukan kawin paksa adalah kebutuhan apa saja dalam perkawinan paksa baik kebutuhan sebelum atau setelah perkawinan merupakan tanggung jawab orang tua itu sendiri. Termasuk juga masalah antara keduanya yang tidak bisa diselesaikan tetap tanggung jawab orang tua. Dalam perkawinan yang terjadi ketika sudah selesai orang tua mengantarkan anaknya ke jenjang perkawinan biasanya tanggung jawab orang tua semakin berkurang. Perkawinan yang ada di desa sana tengah ini meskipun orang tua sudah mengawinkan anaknya tanggung jawab atasnya tetap sama. Yaitu sebagaimana anak tersebut belum kawin Hanya saja tanggung jawab dalam menjaga anak sebagai orang tua berkurang. Kebiasaan masyarakat di desa sana tengah ini meskipun sudah kawin masih tinggal satu rumah dengan orang tua atau mertua.<sup>115</sup>

Perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua di desa ini tidak hanya semena-mena yang tidak bertanggung jawab. Tetapi alasan utama segera mengawinkan dengan cara paksa hanya kekhawatiran orang tua takut tidak dapat pendamping. Perempuan apabila usianya sudah tua biasanya laki-laki tidak mau untuk kawin denganya. Selain itu, orang tua khawatir apabila mempunyai anak perempuan tidak segera dikawinkan akan melakukan hal memalukan keluarga.

Kawin paksa tidak mempunyai suatu keistimewaan bagi orang yang melakukan dan yang menjalaninya. Namun, kawin paksa juga menimbulkan

---

<sup>115</sup> Ilyas, *Wawancara*, Pasean, 1 Juni 2021

kekecewaan bagi orang yang melakukan dan menjaninya. Apabila perkawinannya berakhir dengan perceraian. Sehingga memunculkan masalah yang tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri dari kawin paksa. Tetapi juga orang tua, keluarga serta orang yang terlibat dalam perkawinan tersebut. akibat yang ditimbulkan dari kawin paksa yang tidak berhasil membina rumah tangganya adalah sebagai berikut:

#### 1. Ketidakharmonisan Keluarga

Perkawinan yang dilakukan dengan cara paksa tidak hanya menimbulkan akibat kepada pasangan suami istri. Tetapi, kedua orang tua dari pasangan kawin paksa, keluarga yang ikut serta dalam terjadinya perkawinan tersebut. kekeluargaan dari pasangan kawin paksa yang tidak berhasil tidak akan harmonis, dengan memunculkan masalah pada kedua keluarga dari pasangan suami istri tersebut. yaitu terputusnya tali persaudaraan, putusnya silaturahmi dan menjadikan keluarga dari suami dan istri bermusuhan yang sulit untuk didamaikan.

Seperi pasangan Unsiyah dan Muhammad. pasangan ini bercerai dan keadaan keluarga pasangan tersebut tidak harmonis bahkan terjadi permusuhan hingga saat ini.

Keluarga dari pasangan Unsiyah dan Muhammad. tidak harmonis hingga saat ini, Putusnya silaturahmi antara keduanya dan keluarga dari mereka bermusuhan yang sulit untuk damai hingga saat ini. perkawinan unsiyah dan Muhammad ini terjadi karena dijodohkan oleh kakak iparnya dengan sepupunya sendiri. Kebutuhan keluarga di

tanggung oleh kaka iparnya setelah ayahnya meninggal hingga unsiyah tersebut menyelesaikan ke jenjang perguruan tinggi. Orang tua dari unsiyah tidak bisa menolak permintaan kakak ipar tersebut dan merasa berhutang budi kepadanya. apabila unsiyah ini tidak mau untuk dikawinkan dengan laki-laki pilihan kakak ipar tersebut mulai saat itu juga kebutuhan apapun bukan lagi tanggung jawab kakak ipar tersebut.

## 2. Terjadinya Perselingkuhan.

Dalam kawin paksa yang terjadi tidak bisa kita pungkiri bahwa pasangan suami istri tidak akan berbuat sesuatu yang tidak ditingkan oleh pasangan tersebut. perkawinan yang dilakukan dengan pilihannya sendiri tidak menutup kemungkinan untuk tidak berbuat hal yang menyakitkan. Terbukti dari pasangan kawin paksa yang mana perkawinan tersebut sudah kemauan laki-laki dan terkadang permintaan laki-laki tersebut untuk kawin dengan perempuan yang dipilihnya. Sebagaimana pasangan siti saniyah dan madun. Pasangan ini berpisah atau cerai karena terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga tersebut. perselingkuhan ini terjadi dilakukan oleh suaminya yang pada waktu itu perkawinannya masih berjalan 1 tahun setengah. Dengan adanya perbuatan tersebut tidak mau untuk memperbaiki hubungannya lagi.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Siti Saniyah, Wawancara, Pasean, 6 Juni 2021.

### 3. Ketidakcocokan Mertua Terhadap Menantu.

Kebiasaan orang yang kawin paksa tidak mengenal siapa calonnya dan bahkan keluarganya. Sehingga ketika terjadi perkawinan mertua tidak cocok dengan perilaku, sikap yang dimiliki oleh menantunya. Sehingga timbul permasalahan dalam keluarga yang terus-menerus. Sebagaimana pasangan unisyah dan Muhammad. Pasangan ini bercerai karena faktor ketidakcocokan orang tua kepada menantu. Keadaan rumah tangga mereka dari awal sudah banyak permasalahan yang muncul. Karena dari setelah dilakukannya akad perkawinan pasangan ini tinggal satu rumah dengan mertua. Mertua tersebut dari awal tidak menyukai dengan sikap dan tingkah laku dari menantu tersebut. Sehingga muncul perbedaan pendapat dan terjadinya pertengkaran yang terus-menerus dilakukan tanpa pengetahuan suaminya. Karena dalam kehidupan di rumah mertua tidak tenang akhirnya menantu atau unisyah ini pulang ke rumah orang tuanya, dengan alasan menghilangkan stres. Dari situlah terjadi sebuah musyawarah antar kedua keluarga tersebut yang pada akhirnya dari pasangan kedua tidak mau untuk memperbaiki hubungannya lagi. Yaitu dengan jalan cerai.

### 4. Terjadinya Perceraian.

Dari beberapa perkawinan yang dilakukan dengan cara paksa di desa asana tengah menimbulkan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. Dan kebiasaannya memilih untuk tidak

memperbaiki hubungannya. Kawin paksa yang dilakukan oleh masyarakat apabila muncul sebuah permasalahan tidak bisa diselesaikan karena pasangan suami istri dari pasangan ini sangat mengedepankan ego masing-masing. Yaitu tidak mencari agar perkawinannya dapat diperbaiki kembali. Tetapi, pasangan suami istri tersebut mengingat permasalahan yang telah terjadi sebelumnya dengan mengingat hal yang sudah terjadi maka permasalahan tidak akan selesai dan pada akhirnya pasangan tersebut bercerai. Seperti, adanya perbedaan pendapat, sehingga terjadi pertengkaran kecil antara suami dan istri. Hal ini biasanya sering dilakukan oleh pasangan kawin paksa. Karena dari awal mereka tidak memiliki kepedulian antara keduanya, yang mana perkawinannya tidak dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Perempuan yang menjadi korban kawin paksa, kemudian perkawinannya berakhir dengan perceraian, biasanya para perempuan tersebut atau janda pergi keluar negeri dan kawin disana. Dan perempuan atau janda yang tidak keluar negeri biasanya tidak dikawinkan paksa oleh orang tuanya. Tetapi, orang tua ketika mau mengawinkan anak tersebut meminta izin terlebih dahulu dari anaknya apakah anaknya mau menerima ataupun tidak. Orang tua dalam hal ini juga berperang dalam memilih atau menentukan calon suaminya. Dan keputusan akhir ada ditangan perempuan yang sudah janda tersebut. ketika perempuan janda tersebut tidak tidak setuju maka,

perkawinannya tidak terlaksana. dalam hal ini sesuai dengan al-qur'an dan hadis bahwa janda tidak boleh dikawinkan kecuali dengan persetujuannya atau pengakuan yang jelas dari janda tersebut apakah setuju atau menolaknya.


Dalam teori weber untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan dan terjadi di masyarakat dari kebanggaan fenomena kawin paksa. Maka tindakan yang sejalan dengan kebanggaan yang ada dalam kawin paksa adalah tindakan sosial weber yang termasuk tindakan tindakan rasional nilai. Dengan teori ini tindakan sosial yang terjadi dapat mengambil pelajaran baik ataupun pelajaran buruk, positif maupun negative dari fenomena yang terjadi yaitu, fenomena kawin paksa. Selain itu, bisa mengambil nilai-nilai dari para pelaku kawin paksa terdahulu yang tercermin dari prilaku atau kebiasaan yang dilakukan. Dari fenomena yang terjadi sangat penting untuk dijadikan suatu pelajaran sebagai pengingat para pelaku tradisi kawin paksa ini untuk senantiasa menjaga atau dengan mengesampingkan tradisi kawin paksa tersebut.

Kawin paksa yang terjadi dimasyarakat desa sana tengah dalam teori weber termasuk tindakan rasional nilai yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa mempertimbangkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.<sup>117</sup> Jadi, dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat motif dan

---

<sup>117</sup> Bryan S. Turner, Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern, (Yogyakarta: Pustakapelajar, 2012), 115.

tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dari teori tindakan rasional nilai bisa mengetahui pelajaran apa yang bisa diambil dari fenomena kawin paksa ini apakah perkawinan dengan cara paksa rumah tangga mereka berhasil menciptakan rumah tangga yang harmonis, tentram serta damai atau sebaliknya. Atau dengan kawin paksa akan memunculkan hal positif atau negative terhadap pelakunya sehingga kawin paksa ini akan terus dipraktekkan oleh masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**FENOMENA KAWIN PAKSA DI DESA SANA TENGAH KECAMATAN**  
**PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN**

**A. Teori Kehidupan Kawin Paksa di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.**

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, abadi *sakinah mawaddah wa rahmah* serta menghalalkan hubungan suami istri untuk meneruskan keturunan, Sehingga dalam perkawinan tersebut harus didasari rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak (calon suami istri). Karena rasa cinta dan kerelaan mereka sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga yang akan mereka jalani.

Menurut fiqih kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara kedua pasangan untuk menjalankan perkawinan, Melihat dari fenomena kawin paksa yang terjadi di desa sana tengah ini muncul karena tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak. Sebagaimana kawin paksa yang terjadi bahwa anak perempuan di desa sana tengah tidak memiliki hak untuk menentukan jodohnya atau pasangannya. Hak yang dimiliki oleh anak perempuan tersebut diambil alih oleh orang tuanya. Yaitu anak perempuan di desa sana tengah pasangannya atau calonya ditentukan oleh orang tuanya. Anak perempuan tersebut tidak memiliki hak sama sekali dalam penentuan siapa calon pendampingnya. Perkawinan paksa yang terjadi di desa sana tengah disebabkan dari beberapa hal yaitu keinginan orang tua itu sendiri, keinginan kiai atau ustad, melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama serta lingkungan.

Kawin paksa yang terjadi di desa sana tengah merupakan tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap seorang perempuan dalam menentukan jodoh atau pasangannya ditentukan oleh orang tua, kiai, tokoh masyarakat, Perkawinan ini dipraktekkan hingga saat ini. karena masyarakat mempunyai keyakinan bahwa kawin paksa sudah menjadi kebiasaan nenek moyang terdahulu. sehingga dengan alasan itulah perkawinan ini tetap dipraktekkan oleh generasi berikutnya.

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat ini termasuk tindakan sosial weber, Yang mana seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan. Tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir. Jadi, dari tindakan yang dilakukan masyarakat tentang kawin paksa dapat melalui kerangka pemikiran mereka baik yang telah mereka pertimbangkan maupun tidak dipertimbangkan. Untuk lebih memahami secara komprehensif. Maka kawin paksa yang dipraktekkan oleh masyarakat diuraikan melalui pemahaman empat teori tindakan weber. Dalam fenomena kawin paksa yang terjadi di des asana tengah termasuk teori tindakan sosial weber yaitu tindakan tradisional, Dengan tindakan tradisional kita bisa memahami bahwa kawin paksa yang terjadi di desa sana tengah adalah perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan dengan cara paksa kepada anak perempuannya. Hal ini dilakukan karena kebiasaan-kebiasaan nenek moyang pada zaman dahulu dan sudah mengakar secara turun-temurun oleh generasi ke generasi berikutnya. Sehingga perkawinan ini tetap dipraktekkan hinngga saat ini.

Dilihat dari silsilah bahwa kawin paksa tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan tradisi dari nenek moyang terdahulu dengan mempertahankan kawin paksa ini merupakan salah satu wujud penghormatan kepada para leluhur tersebut, Yang telah dilakukan secara turun-temurun. Dengan menggunakan teori weber tindakan tradisional dapat mengetahui mengenai motif dan tujuan yang dilakukan oleh pihak masyarakat des asana tengah ketika mau mengawinkan anaknya dengan cara paksa. Yaitu ingin menjaga dan melestarikan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat.

Dalam tradisi islam kita memang menaruh perhatian besar dalam menjaga tradisi, terutama tradisi menjaga yang telah diwariskan dari para ulama yang telah berperan besar bagi perkembangan islam hingga saat ini. Mempraktekkan apa yang dilakukan oleh para ulama merupakan suatu hal penting, Karena disitu ada nilai-nilai histori yang bisa diambil dan dijadikan nilai moral untuk diterapkannya oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Namun, tidak semua tradisi harus kita praktekkan semua dengan adanya pendidikan yang semakin maju kita dapat berfikir dan melihat apabila tradisi tersebut bisa diambil hikmah dan dijadikan suatu rujukan maka harus dipraktekkan. Dan sebaliknya. sebagaimana tradisi kawin paksa. seharusnya perkawinan ini tidak selalu dipraktekkan oleh masyarakat. karena dari adanya perkawinan seperti ini nilai yang bisa ambil dan dijadikan rujukan sangat sulit dicapai. Sebagaimana perkawinan dengan cara paksa yang terjadi dimasyarakat berujung tidak baik dan berakhir cerai.

Maka dari kejadian ini, meskipun sudah tradisi dari nenek moyang jika tidak ada hikmah yang akan dipetik dan hanya mendatangkan suatu keburukan. sebaiknya tradisi tersebut tidak usah dipraktikkan lagi. Kawin paksa selain menjadi tradisi dimasyarakat desa sana tengah juga merampas hak perempuan untuk memilih pasangannya. Dan gak tersebut ditentukan oleh orang tua.

Memilih jodoh atau pasangan antara laki-laki dan perempuan itu sama tidak ada perbedaan tidak ada seorang pun yang berhak memaksa perempuan untuk menerima laki-laki yang tidak dicintainya. Bahkan suatu perkawinan menjadi batal bila tidak didasarkan pada keinginan dan pilihan seorang perempuan, Ini merupakan bukti konkret bahwa Islam memberikan hak penuh kepada perempuan untuk memilih pasangan hidupnya, dan melarang wali menolak laki-laki yang menjadi pilihannya selama diantara mereka terdapat kesesuaian. Hak menentukan bukanlah memilih, Hak memilih dilakukan oleh orang tua atau keluarga yang lainnya. sedangkan hak menentukan atau memutuskan berada ditangan anak perempuan itu sendiri.

Islam menghormati hak dan memberi kebebasan kepada perempuan dalam memilih pasangan hidup yang pada akhirnya ia dapat melangsungkan kehidupan rumah tangganya dengan tentram dan damai. Kebebasan yang diberikan oleh Islam kepada perempuan dalam memilih pasangan merupakan bentuk kepedulian dan pemberian hak untuk setara dengan laki-laki, Memilih pasangan merupakan hak perempuan dengan siapa ia akan kawin dan kapan ia akan kawin. Sekalipun wali tidak memiliki hak preoregatif untuk

mengintervensi atau mencabut hak-hak tersebut, Hak itu merupakan hak dasar yang diberikan oleh Islam kepada perempuan. Selaras dengan hak yang diberikan oleh Islam.

Islam melarang adanya Kawin paksa. Baik perawan maupun janda dengan laki-laki yang tidak disenanginya, Sebab akad perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerelaan dari seorang perempuan. Karena syarat mutlak dalam perkawinan adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Dijelaskan juga oleh Muhammad daud ali bahwa asas kesukarelaan yang terkandung dalam perkawinan merupakan asas terpenting dalam perkawinan islam. al-qur'an tidak menjelaskan mengenai hal itu, Dalam hadis shahih. Seperti hadis yang diceritakan oleh abu hurairah bahwanya Rasulullah Saw. pernah berkata: janda tidak boleh dikawinkan sebelum dia diminta persetujuannya, dan perawan atau gadis tidak boleh dikawinkan sebelum dia diminta persetujuannya. Para sahabat bertanya “Ya Rasulullah! Bagaimana restu perawan itu?” Beliau menjawab, “Diamnya.”.

Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa nabi didatangi aisyah perihal perempuan yang akan dikawinkan paksa oleh ayahnya dengan laki-laki yang tidak disenanginya. Kemudian nabi memutuskan mengembalikan urusanya perkawinan tersebut kepada anak perempuan tadi, Kata nabi “memang ia akhirnya yang menerima pilihan adalah orang tua, hanya saja aku ingin para wanita tahu bahwa ayah mereka tidak memiliki urusan sedikitpun dalam memutuskan perkara seperti itu”. Dengan adanya hadis ini orang-orang yang akan kawin baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas

perkawinannya. begitu pula walinya. Akan tetapi, orang yang akan kawin lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam perkawinannya itu, wali tidak boleh mengawinkankan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai. wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan. apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya. karena persetujuan dari keduanya merupakan syarat utama yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Dalam islam diperbolehkan orang tua memaksa anaknya kawin dengan laki-laki pilihanya. Namun, orang tua yang boleh memaksa hanya ayah dan kakek. Dengan adanya kebolehan ini tidak semua anak perempuannya dipaksakan untuk kawin ada ketentuan orang tua (wali) dalam memaksa anaknya. Pertama, apabila anaknya janda. Maka orang tua (wali) wajib untuk meminta persetujuan sebelum dilakukanya perkawinan. Wali wajib meminta pendapat dengan jawaban yang jelas dari janda tersebut. Haram orang tua (wali) mengawinkan anaknya yang sudah janda tanpa pesetujuan terlebih dahulu sbelum dilakukannya perkawinan, Dan janda tersebut berhak menuntut dibatalkannya perkawinanya yang dilakukan oleh wali dengan cara paksa.

Kedua, orang tua (wali) wajib meminta persetujuan sebelum dilakukan perkawinan terhadap anak yang perempuan yang sudah baligh. Persetujuan tersebut haruslah jelas. Haram orang tua (wali) memaksa anak perempuan yang sudah baligh dikawinkan dengan cara paksa. Meskipun ada sebagian riwayat yang membolehkan adanya perjodohan. Orang tua (wali) tetap

meminta persetujuannya. Ketiga, orang tua (wali) wajib mengawinkan anak perempuannya yang belum baligh. Karena anak yang belum baligh dianggap belum bisa untuk menentukan atau memutuskan suatu permasalahan. Mubah atau boleh orang tua (wali) memaksa anaknya perempuannya yang belum baligh tanpa kerelaan atau persetujuannya. Karena anak tersebut masih dalam perwalian ayahnya (orang tuanya).

Ketentuan wali boleh mengawinkan anaknya yang belum baligh dengan cara paksa harus memperhatikan ajaran hukum islam. Sebagaimana hadis yang diceritakan oleh tirmidzi dari abi hatim al-muzani dan diceritakan juga dari sahabat hasan bin ali. Hal ini sudah dijelaskan diatas. Bahwa wali dalam memilih jodoh dalam islam harus memilih jodoh yang tepat yaitu dengan dasar pertimbangan kekuatan agama dan akhlak. Hal ini dapat kita mengerti bahwa perkawinan bukan semata-mata kesenangan manusiawi, tetapi juga sebagai jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi keturunannya. Islam menenkankan agar para wali dalam mempertimbangkan laki-laki yang akan dikawinkan dengan anak yang dibawah perwaliannya dengan pertimbangan agama dan akhlak. Kemudian mempertimbangkan faktor-faktor lain.

#### **B. Keyakinan Kehidupan Kawin Paksa Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan**

Pada umumnya dalam melaksanakan perkawinan membutuhkan kesiapan fisik mental dan finansial, Dua pasangan yang akan kawin tidak hanya membutuhkan cinta semata. Tetapi harus mempunyai komitmen dari kedua calon suami istri dan persiapan yang matang agar terlaksana dengan

maksimal. Berbeda dengan perkawinan yang dipaksa dimana perkawinan itu terjadi sebab paksaan baik dari orang tua amupun orang lain, Sehingga dalam perkawinannya tidak ada kesiapan dan komitmen dari kedua calon mempelai dari awal. sehingga kebutuhan yang ada dalam perkawinan dilaksanakan oleh orang yang mengawinkan paksa. Sebagaimana kawin paksa yang terjadi di des asana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

Kebutuhan kawin paksa yang terjadi di des asana tengah ini sebagai berikut; pertama, adanya suami, adanya suami menjadi faktor utama dilakukannya kawin paksan. adanya kiai atau ustad, tempat tinggal, dan sikap calom suami. Dengan adanya kebutuhan tersebut akan terlaksanakan perkawinan paksa bagi orang tua atau masyarakat yang lain. Kebutuhanlah menjadi kebutuhan yang harus ada sebelum dilaksanakannya akan perkawinan tersebut. kebutuhan setelah perkawinan kebiasaan des asana tengah tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami. Namun, sebagian dilaksanakan kawin paksa ini segala kebutuhan setelah kawin ditanggung orang tua tersebut. dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut maka para orang tua mempunyai keyaqinan yang tinggi untuk segera mengawinkan anaknya dengan cara paksa. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi sebelum dilakukannya akad perkawinan. Apabila hanya salah satu tidak menutup kemungkinan tidak dilaksanakannya akad perkawinan.

Kawin paksa ini menjadi keyakinan bagi masyarakat des asana tengah ini khususnya orang tua apabila akan mengawinkan anak perempuannya. Keyakinan ini dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan kawin paksa

karena faktor tradisi nenek moyang terdahulu, sehingga perkawinan ini tetap dipraktekkan hingga saat ini. dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut masyarakat yakin untuk melakukan perkawinan paksa. Untuk mengetahui motif atau tujuan dari fenomena ini maka peneliti menggunakan tindakan rasionalitas instrumental. Dengan tindakan ini dapat diketahui bahwa fenomena yang terjadi dimasyarakat adalah kawin paksa, Kawin paksa ini terus-menerus dilakukan oleh masyarakat karena pemikiran secara sadar bahwa dari mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi aspek yang lainnya yang disitu memiliki peran penting untuk dijadikan sebagai landasan pemikiran tersebut bisa dilaksanakan.

Mengenai tradisi kawin paksa ini tetap dipraktekkan hingga saat ini oleh masyarakat desasana tengah salah satu alasan yang bisa diketahui dengan menggunakan teori rasional instrumental yaitu karena secara pemikiran sadar bahwa mereka memiliki ketersediaan sumber daya untuk menwujudkannya. Baik sumber daya manusia seperti kiai, tokoh masyarakat setempat maupun dari aspek finansialnya seperti ketersediaan biaya atau sumber daya untuk menunjang proses pelaksanaan tradisi tersebut. baik sebelum atau setelah tradisi tersebut dilakukan. Dari sumber daya manusia secara rasional mereka mampu untuk melakukan dan mengupayakan serta menjaga keberlangsungannya tradisi tersebut secara turun-temurun.

Dalam konteks kawin paksa di desa san tengah ini mereka sudah memiliki pemikiran ketika mau mengawinkan anaknya harus menyiapkan

segala kebutuhan yang harus sudah disiapkan untuk menlangsungkan kawin paksa tersebut. dengan ketersediaan berbagai kapasitas yang dimiliki akhirnya mereka mampu untuk melaksanakannya. Dari tindakan tradisonan istrumintal juga bisa melihat bagaimana tradisi tersebut bisa terus dijaga dan dipraktekkan. Setelah diketahui bahwa memang para pelaku kawin paksa secara rasional mereka sadar telah memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, baik dari segi aspek sumber daya manusia maupun sumber finansial yang mereka miliki.

Dalam hukum islam dianjurkan untuk melakukan perkawinan apabila orang tersebut mampu menjalaninya, baik dari fisik mintal maupun finansial. Dan sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang mana rukun dan syarat perkawinan sudah dijelaskan diatas, maka apabila sudah memenuhi syarat dan rukun tersebut dilaksanaklah perkawinan sebagaimana perkawinan pada umumnya. Dalam islam tidak ada ketentuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam kawin paksa yang terjadi di desa sna tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan. Dalam perkawinan paksa itu harus memenuhi kebutuhan yang sudah ditentukan diantaranya, adanya ada kiai atau ustad, tempat tinggal serta prilaku dari calon suami. maka dari itu islam memberi kebebasan untuk memilih calon suami maupun istri. Apabila sudah menemukan yang cocok maka segera untuk kawin. Hal ini demi menjaga dari perbuatan maksiat.

Dalam Islam perkawinan akan sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai yang telah diatur

dalam hukum Islam. Dan dianjurkan untuk kawin apabila sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Apabila belum mampu, hendaklah berpuasa. Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang diceritakan oleh bukhari muslim tirmidzi dan lainnya yang artinya, “wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi kemalua. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya”. Selain itu kawin termasuk menyempurkan separuh agama.

### **C. Dampak Kehidupan Kawin Paksa Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan**

Semua makhluk didunia ini memang diciptakan berpasang-pasangan dengan tujuan melestarikan keturunan agar populasinya didunia ini tidak punah, Seperti manusia ia tidak diciptakan sendiri akan tetapi diciptakan dengan pasangannya, laki-laki dengan perempuan untuk menjadi sepasang suami istri. Walaupun semuanya telah ditakdirkan oleh Allah atas pasangannya. Tetapi dalam menjalani proses kehidupan seseorang dibebaskan untuk memilih jodohnya masing-masing tanpa paksaan dari pihak manapun. Setelah proses mencari jodoh dan sudah menemukan yang pas, Maka pasangan tersebut diperintahkan untuk kawin sesuai dengan hukum yang berlaku dan kerelaan tanpa paksaan dari orang tua atau orang lain (masyarakat). Apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan cara paksa, Maka menemukan akibat-akibat yang muncul dari fenomena kawin paksa tersebut.

Tidak semua kawin paksa memunculkan dampak buruk bagi pasangan dan juga keluarga yang lain. Apabila dilaksanakannya kawin paksa memang dari awal kedua calon mempelai sama suka dan didalam membina rumah tangganya berjalan dengan harmonis maka memunculkan dampak yang baik, Seperti kawin paksa yang terjadi di des asana tengah ini. dampak positif dari kawin paksan adalah Pertama, terjadi keharmonisan keluarga dari keluarga suami maupun istri. Yaitu kekekluargaan yang jauh semakin dekat, silaturahmi antara keduanya semakin terjalin. Kedua, terhadap anak. Anak yang dikawinkan dengan cara paksa apabila dia mau dan berhasil menciptakan rumah tangga yang harmonis. Maka anak tersebut menjadi kebanggaan orang tua, keluarga serta masyarakat. Karena anak tersebut selalu dijadikan contoh oleh orang tua yang lain ketika mau mengawinkan paksa. Ketiga, kebutuhan perkawinan ditanggung orang tua. Kawin paksa yang terjadi di des asana tengah ini biasanya kebutuhan sebelum dan setelah perkawinan di tanggung oleh orang tua. Oleh karena itu, orang tua selalu mengawinkan anaknya dengan cara paksa.

Kawin paksa yang tidak dilaksanakn dengan persetujuan atau kerelaan diantara kedua mempelai akan berujung tidak baik yaitu terjadinya perceraian. Sebagaimana perkawinan di desa snaa tengah kebiasaan masyarakat atau orang tua kawin paksa ini tidak atas persetujuan dari anak perempuannya. Maka dampak yang muncul dari perkawinan ini tidak hanya pada pasangan, orang tua keluarga yang lain bahkan orang yang ikut serta terlaksanakannya perkawinan ini juga akan berdampak. Adapaun dampak

negatif dari kawin paksa adalah Pertama, ketidak harmonisa keluarga. Perkawina yang tidak berhasil menciptakan rumah tangga yang harmonis, tentram dan damai akan berdampak pada keluarga yaitu dua keluarga pasangan suami istri tersebut tidak harmonis. Keluargaan mereka menjadi jauh, terputusnya silaturahmi, terjadinya permusuhan antara dua keluarga tersebut yang sulit untuk di damaikan. kedua, terjadinya perselingkuhan. Tidak jarang perkawinan yang dilaksanakan dengan cara paksa di desa sana tengah ini selalu muncul masalah perselingkuhan di dalam keluarganya tersebut. seperti pasangan siti saniyah dan madun. Pasangan ini dipaksa oleh orang tuanya kemudian pada pertengahan perkawinan muncullah dalam keluarga tentang perselingkuhan yang mana seorang suami selingkuh dengan perempuan lain yang kemudian si istri sampai mengetahuinya sendiri dan berakhir dengan cerai.

Ketiga, ketidakcocokan mertua terhadap menantu. Sebagaimana yang dialami pasangan unsiyah dan Muhammad. pasangan ini kebetulan tinggal satu rumah dengan orang tua suami. orang tua suami tersebut mulai dari awal sudah tidak dengan cocok dengan krakter sifat dari si menantunya tersebut. setelah perkawinanannya berjalan 3tahun dalam rumah tangga tersebut selalu muncul perbedaan pendapat hingga terjadi pertengkaran kecil antara menantu dan mertua yang pada kemudian mertua pulang ke rumah ibunya untuk menghilangkan stress. Sehingga dari situlah ada permusyawarah anatar dua keluarag pasangan tersebut. dengan permasalahan tersebut tidak ditemukan jalan damai dan akhirnya pasangan tersebut bercerai.

Dari kasus kawin paksa yang terjadi di des asana tengah ini banyak dari perkawinan mereka tidak berhasil menciptakan rumah tangga yang harmonis, tentran dan damai. Malah dari perkawinan ini berakhir dengan perceraian. Meskipun ada sebagian pasangan kawin paksa yang masih bertahan. Namun, sulit netemui perkawinannya yang dilakukan dengan cara paksa berhasil menciptakan keluarga sebagaimana tujuan perkaiwnan panda umumnya. Karena perkawinan tersebut dari awal tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang dan tidak saling peduli antara keduanya sehingga perkawinan paksa ini berakhir dengan perceraian.

Tindakan kawin paksa yang terjadi di masyarakat ini dilakukan pada pikiran sadar. Sehingga dalam tindakan weber ini disebut tindakan rasionalitas nilai, Yang mana dari teori ini dapat diketahui nilai-nilai yang ingin peneliti cari seperti hikmah atau istilahnya dampak baik atau dampak buruk dari mereka yang melakukan melakukan tindakan yaitu kawin paksa. Dalam konteks ini nilai menjadi parameter penting yang ingin di dapatkan oleh para pelaku tradisi tersebut. Menurut narasumber bahwa tradisi kawin paksa ini sebagai upaya untuk meniru prilaku nenek moyang terdahulu, dalam konteks ini prilaku nenek moyang menjadi model bagi para pelaku tradisi dan menjadi sesuatu yang mereka kagumi.

Dengan demikian mereka ingin menwujudkannya dengan meniru segala bentuk kebiasaan perkawinan yang dilakukan oleh nenek moyang. Dalam hal ini yang mereka lakukan dengan melaksanakan tradisi kawin paksa yang hingga saat ini masih dipraktekkan oleh masyarakat desa sana tengah ini.

Selain meniru dari tradisi yang telah dilakukan oleh leluhur terdahulu juga ingin merepresikan nilai kebiasaan yang dilakukan seperti rumah tangga harmonis dalam perkawinan tersebut,

Dalam hukum islam perkawinan sangat dianjurkan bagi orang yang mampu menjalaninya. Allah tidak melarang dengan adanya perceraian, tetapi Allah sangat benci dengan adanya perceraian tersebut. karena dalam perceraian tersebut memunculkan banyak hal negatif yang akan terjadi. Sebagaimana hadis nabi yang diceritakan oleh abu daud dan ibnu majah, bahwa “perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak (cerai)”. Perkawinan yang berakhir dengan perceraian tidak menciptakan tujuan perkawinan itu sendiri, Dimana tujuan perkawinan dalam islam untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah maksiat dan untuk membina keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sebagaimana perkawinan yang terjadi di des asana tengah ini. Perkawinannya dilaksanakan dengan cara paksa dan tidak tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dalam kehidupan berumah tangga, perceraian atau talak menjadi kisah sedih dalam menjalin rumah tangga. Setiap rumah tangga pasti memiliki masalah. Namun sering disayangkan jika harus terjadi perceraian. Allah SWT menyanrankan agar suami tidak mudah menjatuhkan kata talak pada istrinya walaupun perasaan tidak suka. Sebagaimana dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 19. Sehingga dalam islam tidak mengharamkan adanya perceraian. Apabila ada konflik dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dan

justruakan menimbulkan kesengsaraan tentu dalam situasi ini. maka syari'at membolehkan adanya perceraian seperti yang disebutkan dalam al-qur'an surat an-nisa' ayat 130. Jika mendapatkan kesulitan atau masalah dalam rumah tangga sebaiknya jangan langsung berfikir untuk cerai.

dalam buku ust. Ahmad zacky al-syafa dan faizah ulfah choiri dalam buku 'halal tapi dibenci allah: seluk beluk tala/cerai menurut ajaran islam' menyebutkan doa menjadi kunci pembuka pintu rahmat dan alat penolak bala, baik sebelum terjadi maupun sesudah terjadi. Hal ini sebagaimana hadis yang di ceritakan oleh ibnu umar bahwa rasulullah berkata: " barang siapa dibukakan baginya pintu doa, berarti telah dibukakan baginya pintu-pintu rahmat. Dan diminta untuk kesehatan. Sungguh doa itu bermanfaat terhadap musibah baik yang telah menimpa maupun yang belum menimpa. Maka dari itu, wahai hamba allah, hendaklah kalian selalu berdoa". Allah juga berfirman dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 186. Sehingga perceraian hendaklah tidak dibuat mainan. Perlu dipikirkan segala kekurangan atau akibat negatif yang disebabkan karena perceraian seperti anak dan keluarga.

Perkawinan paksa yang terjadi di masyarakat tidak hanya terjadi sebuah perceraian namun terjadi perselingkuhan yang mana hal tersebut menyakiti istri. Islam mengatur bahwa larangan menyakiti sesama khususnya perempuan yaitu istri, Dalam islam perempuan dianggap seperti perhiasan dunia. Artinya perempuan adalah makhluk istimewa. Sehingga surganya seorang anak ada ditelapak kaki ibu. Menasehati istripun dalam rumah tangga

tidak boleh menggunakan hal kasar. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan bahwa dalam mengauli istri hendaklah mengauli istri dengan cara yang baik.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan diatas, tentang fenomena kawin paksa dan hasil temuan dilapangan dapat disimpulkan diantaranya:

1. Teori yang digunakan untuk menganalisa fenomena kawin paksa didesa sana tengah ini berdasarkan pada ketentuan hukum islam dan tindakan sosial max weber. Teori tersebut dipakai sebagai landasan bahwa fenomena kawin paksa didesa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan Madura merupakan sebuah tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak perempuan atas dasar kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dan dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat.
2. Keniscayaan yang ditanggung dalam kawin paksa di desa sana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasan adalah apabila ada orang tua yang datang untuk melamar sudah harus memenuhi kebutuhan yang ada dalam pelaksanaan kawin paksa demi terlaksananya perkawinan tersebut. Maka dengan itu, masyarakat mempunyai keyakinan untuk melaksanakan kawin paksa tersebut dengan anak perempuannya. adapun kebutuhan yang menjadi keyakinan dalam kawin paksa adalah adanya calon suami, kiai atau tokoh masyarakat, tempat tinggal serta sikap atau prilaku dari calon suami.

3. Dampak dua sejoli dari kawin paksa di des asana tengah kecamatan pasean kabupaten pamekasa adalah dampak positifnya yaitu terjadinya keharmonisan keluarga dan anak yang dikawinkan paksa menjadi kebanggaan keluarga dan masyarakat sehingga anak tersebut selalu dijadikan contoh oleh orang tua atau masyarakat yang lain. Dampak negative dari kawin paksa adalah terhadap keluarga hingga menjadi permusuhan yang berkepanjangan dan sulit untuk damai, terjadinya perselingkuhan, terjadinya ketidakcocokan mertua terhadap menantu dan pastinya berakhir dengan perceraian.

#### **B. Saran**

1. Bagi orang tua maupun keluarga yang ingin mengawinkan putra putri mereka, hendaknya meminta persetujuannya terlebih dahulu, Perlu adanya musyawarah dalam keluarga. Sebuah pernikahan itu hendaknya dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, karena bagaimana mungkin sebuah rumah tangga akan berjalan dengan bahagia dan harmonis apabila yang membangun rumah tangga tersebut tidak saling mencintai.
2. Hendaknya masyarakat mematuhi peraturan-peraturan yang harus ditaati agar dalam perkawinannya sesuai yang diharapkan. Dalam hukum islam maupun hukum Negara.
3. Sebagai orang tua tidak boleh semena-mena memaksa sebagai wali. Karena sesuatu yang dipaksakan tidak akan berjalan dengan baik.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Departemen Agama Ri. 2015. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Jakarta: Cv Darus Sunnah.
- Muchtar, Kamal. 1974. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan. Jakarta: Bulan Bintang
- Brouwer. 1984. Psikologi Fenomenologis. Jakarta: Gramedia.
- Siahan, M. Hotman. 1989. Sejarah Dan Teori Sosiologi. Jakarta, Erlangga.
- Soekanto, Soerdjono. 1993. Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Poloma, Margaret. 2010. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan. Bandung: Refika Aditama.
- Sukardi. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abu Achmad, Cholid Nur Buko. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Air Langga.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2014. Metode Penelitian. Bandung: Refika Aditama.
- Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Bin Syaikh Al-'Allamah Muhammad. 2015. Fiqih Empat Mazhab. Bandung: Al-Haramain Li Ath-Thiba'ah.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Cv Mandar Maju.

- Ramulyo, Moh Idris. 2002. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Uii Press.
- Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Huum Islam. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Departemen Agama Ri. 1997. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Hafiz Anshary Az, T. Yanggo Chuzaimah. 1994. Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Ptertama. Jakarta: Lsik.
- Departemen Agama Ri. 2004. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Surabaya: Mekar.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2010. Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana, Cetakan.
- Sayuti, Thalib. 1974. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta:Uu Press.
- Rofiq, Ahmad. 1995. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2007. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Pt. Rineks Cipta.
- Mudjieb, Adbul. 1994. Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: Pustaa Firdaus.
- Ambary, Hasan Muarif. 2005. Ensiklopedia Islam. Jakarta: Pt Intermasa.
- Maghniyah, Muhammad Jawad. 2011. Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera.
- Husein Bin Ma'ud, Muhammad. 2010. Al-Tahdhib Fi Fighil Al-Imam Ash-Shafi'i, Jilid V Beirut: Dar Al-Kutub Alilmiah.
- Saleh, Qamarudin. 1984. Asbabun Nuzul. Bandung: Cv. Diponegoro.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. Fiqih Wanita. Jakarta: Al-Kautsar.
- Sabiq, Sayyid. 1997. Fikih Sunnah. Alih Bahasa Moh. Thalib, Al-Ma'Arif.
- Kompilasi Hukum Islam. 2012. Bandung: Nuansa Aulia.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 2012. Surabaya: Rona Publishing.
- Moh Rifa'I. 1978. Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar. Semarang : Cv. Toha Putra

- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uii Press.
- Sosroatmojo, Arso. 1978. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Daud, Muhammad. 1997. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta:” Raja Grafindo Perasada.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. 1995. *Tahriru Al-Mar’ah*. Kuwait: Darul Qalam.
- Az-Zabidi, Imam. 2002. *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta:Lkis.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam*. 2015. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Jones, Pip. 2003. *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Turner, Bryan S. 2012. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustakapelajar.

## **B. Skripsi, Tesis, Jurnal**

- Tamimi. 2015. *Kawin Paksa Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah*. Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)”, *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2010).

- Sueddinsiregar. 2015. Pengaruh Pernikahan Yang Dipaksa Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam. Tesis, Uin Sultan Syarif Kasim Riau.
- Samsidar. *Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Vol, Xiv. No.1. April 2019.
- Sa'dan, Masthuriyah. Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham. *Jurnal Of Musâwa*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2015).
- Kumala. 2011. Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa. Skripsi. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arini Robbi Izzati. Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham, *Jurnal Of Al-Mawarid*, Vol, Xi, No. 2 (September-Januari 2011).

### C. Al- Qur'an

- Al-Qur'an, 36 (Yasin): 36.
- Al-Qu'an, 13, (Ar-Ra'd), 253.
- Al-Qur'an, 23 (An-Nur), 354
- Al-Qur'an, 4, (An-Nisa'), 77
- Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah), 34.
- Al-Qur'an, 4 (An-Nisa'), 80.
- Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah), 29

### D. Wawancara

- Muhammad Dayat. Wawancara. Pasean. 6 April 2021.
- Abdul Mu'id. Wawancara. Pasean. 30 Mei 2021.
- Ilyas. Wawancara. Pasean. 1 Juni 2021.
- Observasi. Des Asana Tengah. Kecamatan Pasean. 15 April 2021.
- Ahmad Dasuki. Wawancara. Pasean. 2 Juni 2021.
- Siti Saniyah. Wawancara. Pasean. 6 Juni 2021.

Unsiyah. Wawancara. Pasean. 5 Juni 2021.

Misbahatun Nuriyah, Wawancara, Pasean 7 Juni 2021.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A